



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Kawasan Industri Maluk;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya.
17. Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah perencanaan dan/atau regional yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
20. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP yang digambarkan pada peta sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
22. Pusat Lingkungan Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman desa yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

25. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
26. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
29. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
31. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
32. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
33. Sub-Zona Taman Desa adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu desa yang digambarkan pada peta sebagai Sub-Zona Taman Kelurahan.
34. Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
35. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
36. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
37. Zona Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.



38. Sub-Zona Taman Wisata Alam adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
39. Zona Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu.
40. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
41. Zona Pertanian adalah peruntukkan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
42. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
43. Sub-Zona Hortikultura adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
44. Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
45. Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang terdiri atas Zona perikanan tangkap, Zona perikanan budidaya, Zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
46. Sub-Zona Perikanan Budi Daya adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
47. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
48. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
49. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal untuk memwadah kehidupan dan penghidupan masyarakat dilengkapi dengan fasilitasnya.
50. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
52. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
53. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa

- pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya.
54. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk-skala kota.
  55. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukkan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
  56. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala desa yang digambarkan pada peta sebagai Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan.
  57. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukkan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
  58. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang untuk pengembangan kelompok kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
  59. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
  60. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
  61. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
  62. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
  63. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
  64. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
  65. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
  66. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
  67. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

68. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri dan sebagainya.
69. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
70. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
71. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan kota.
72. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
73. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
74. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
75. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan.
76. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
77. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan.
78. Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya disingkat JBAB adalah jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
79. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
80. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
81. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
82. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;

- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Sekitar Kawasan Industri Maluku ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 7.382,35 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua koma tiga lima) hektare.
- (2) Batas WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beru dan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tongo dan Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasir Putih Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat dan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebagian Kecamatan Maluku meliputi sebagian Desa Bukit Damai sebagian Desa Maluku, sebagian Desa Benete, sebagian Desa Mantun, dan seluruh Desa Pasir Putih.
  - b. sebagian Kecamatan Jereweh mencakup sebagian Desa Belo; dan
  - c. sebagian Kecamatan Sekongkang meliputi sebagian Desa Kemuning sebagian Desa Sekongkang Atas, seluruh Desa Sekongkang Bawah, sebagian Desa Tongo, sebagian Desa Ai Kangkung, dan sebagian Desa Tatar.
- (4) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, terdiri atas:
  - a. SWP II.A, mencakup sebagian Kecamatan Maluku meliputi sebagian Desa Bukit Damai, sebagian Desa Maluku, sebagian Desa Benete, sebagian Desa Mantun, seluruh Desa Pasir Putih, dan sebagian Kecamatan Jereweh meliputi sebagian Desa Belo, terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B, mencakup sebagian Kecamatan Sekongkang meliputi sebagian Desa Sekongkang Bawah, sebagian Desa Sekongkang Atas, dan sebagian Desa Kemuning, terdiri atas Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C, mencakup sebagian Kecamatan Sekongkang meliputi sebagian Desa Sekongkang Bawah, sebagian Desa Sekongkang Atas, sebagian Desa Tongo, sebagian Desa Ai Kangkung, dan sebagian Desa Tatar, terdiri atas Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (5) Delineasi WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

#### Pasal 4

Tujuan penataan WP Sekitar Kawasan Industri Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Sekitar Kawasan Industri Maluku sebagai pendukung pengembangan industri pertambangan dan turunannya, sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

#### Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. PPK;
  - b. SPPK; dan
  - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Desa terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

#### Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. jalan khusus;
  - c. terminal penumpang;
  - d. jembatan;
  - e. halte; dan
  - f. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 1 Jalan Umum

#### Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalan arteri primer;
  - b. jalan kolektor primer;
  - c. jalan lokal primer;
  - d. jalan lokal sekunder; dan
  - e. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruas jalan Jereweh-Benete (Pelabuhan) terdapat di SWP II.A.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruas jalan Benete-Sejorong terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP II.A.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

#### Paragraf 2 Jalan Khusus

#### Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa jalan khusus tambang terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

Paragraf 3  
Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Paragraf 4  
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Paragraf 5  
Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 6  
Pelabuhan Perikanan

Pasal 13

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pangkalan pendaratan ikan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
- b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- c. gardu listrik.

- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terdapat di SWP II.A dan SWP II.B.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
  - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. gardu induk terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
  - b. gardu hubung terdiri atas:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
    3. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.
  - c. gardu distribusi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2 Rencana Jaringan Telekomunikasi

### Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 3 Rencana Jaringan Sumber Daya Air

### Pasal 17

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan irigasi primer terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan



- b. jaringan irigasi sekunder terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan transmisi air baku terdapat di SWP II.B.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. instalasi produksi terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
  - b. bangunan penampung air terdiri atas:
    - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
    - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa hidran umum terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sumur pompa; dan
  - b. terminal air.
- (8) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
- (9) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (10) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
  - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
  - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
  - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sub-sistem pengolahan terpusat yaitu IPAL komunal industri rumah tangga terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R), terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 22

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi; dan
  - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. tempat evakuasi sementara terdiri atas:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan
    3. SWP II.C pada Blok II.C.1
  - b. tempat evakuasi akhir terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### RENCANA POLA RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang WP Sekitar Kawasan Industri Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona Konservasi dengan kode KS.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 328,32 (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga dua) hektare terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 20,84 (dua puluh koma delapan empat) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. Sub-Zona Taman Desa dengan kode RTH-4;
  - e. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
  - f. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - g. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,06 (enam koma nol enam) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,52 (empat koma lima dua) hektare terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
- (5) Sub-Zona Taman Desa dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,71 (satu koma tujuh satu) hektare terdiri atas:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
  - b. SWP II.C pada Blok II.C.4.

- (6) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,70 (satu koma tujuh) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (7) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 3,82 (tiga koma delapan dua) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
- (8) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 1,30 (satu koma tiga) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.

### Paragraf 3 Zona Konservasi

#### Pasal 27

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa Sub-Zona Taman Wisata Alam kode TWA dengan luas 487,05 (empat ratus delapan puluh tujuh koma nol lima) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4.

### Bagian Ketiga Zona Budi Daya

#### Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Hutan Produksi kode KHP;
- b. Zona Pertanian kode P;
- c. Zona Perikanan kode IK;
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- e. Zona Pariwisata kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- k. Zona Transportasi dengan kode TR;
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- m. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

### Paragraf 1 Zona Hutan Produksi

#### Pasal 29

- (1) Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP dengan luas 1.200,26 (seribu dua ratus koma dua enam) terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

- (2) Ketentuan mengenai Zona Hutan Produksi dengan Kode KHP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2  
Zona Pertanian

Pasal 30

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 3.994,26 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma dua enam) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
  - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 821,67 (delapan ratus dua puluh satu koma enam tujuh) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 297,87 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2.874,71 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma tujuh satu) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Paragraf 3  
Zona Perikanan

Pasal 31

Zona Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas 32,39 (tiga puluh dua koma tiga sembilan) hektare terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.4.

Paragraf 4  
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 32

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas 1,68 (satu koma enam delapan) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Paragraf 5  
Zona Pariwisata

Pasal 33

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dengan luas 242,55 (dua ratus empat puluh dua koma lima lima) hektare terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4.

Paragraf 6  
Zona Perumahan

Pasal 34

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 588,89 (lima ratus delapan puluh delapan koma delapan sembilan) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 182,89 (seratus delapan puluh dua koma delapan sembilan) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 228,32 (dua ratus dua puluh delapan koma tiga dua) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 177,67 (seratus tujuh puluh tujuh koma enam tujuh) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Paragraf 7  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 35

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 109,03 (seratus sembilan koma nol tiga) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa dengan kode SPU-3; dan
  - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW kode SPU-4.

- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 74,12 (tujuh puluh empat koma satu tiga) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,31 (enam koma tiga satu) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 22,13 (dua puluh dua koma satu tiga) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
- (5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 6,47 (enam koma empat tujuh) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

#### Paragraf 8

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 36

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas 97,32 (sembilan puluh tujuh koma tiga dua) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 17,05 (tujuh belas koma nol lima) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 57,02 (lima puluh tujuh koma nol dua) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 23,25 (dua puluh tiga koma dua lima) hektare terdiri atas:
  - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
  - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
  - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.



Paragraf 9  
Zona Perkantoran

Pasal 37

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dengan luas 80,06 (delapan puluh koma nol enam) hektare terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.

Paragraf 10  
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 38

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 11  
Zona Transportasi

Pasal 39

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas 20,31 (dua puluh koma tiga satu) hektare terdiri atas:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
- b. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.

Paragraf 12  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 13  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 41

(1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf m dengan luas 12,41 (dua belas koma empat satu) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
- b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
- c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,14 (nol koma empat belas) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4.
- (4) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

## BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang RDTR Sekitar Kawasan Industri Maluku.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

### Bagian Kedua Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 43

- (1) Pelaksanaan KKPR WP Sekitar Kawasan Industri Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

### Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

#### Pasal 44

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP dan Blok pada WP Sekitar Kawasan Industri Maluku.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah.

- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten;
  - d. swasta; dan/atau
  - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program pemanfaatan ruang prioritas pada WP Sekitar Kawasan Industri Maluku terdiri atas:
  - a. tahapan pertama pada periode tahun 2023-2024;
  - b. tahapan kedua pada periode tahun 2025- 2029;
  - c. tahapan ketiga pada periode tahun 2030- 2034;
  - d. tahapan keempat pada periode tahun 2035-2039; dan
  - e. tahapan kelima pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 45

- (1) PZ berfungsi sebagai berikut:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki manfaat sebagai berikut:
  - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (3) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aturan dasar; dan
  - b. TPZ.

### Bagian Kedua Aturan Dasar

#### Pasal 46

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

- c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar Zona Lindung; dan
  - b. aturan dasar Zona Budi Daya.

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan klasifikasi I;
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T;
  - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B; dan
  - d. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan klasifikasi X.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukkan ruang.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan yang terdiri atas:
- a. pembatasan pengoperasian baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
  - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang disekitarnya; dan
  - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
- (5) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukkan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya yang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona terdiri atas:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimal;
  - d. luas kaveling minimum; dan
  - e. KTB maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. TB maksimum;
  - b. GSB minimum;
  - c. JBAB minimal;
  - d. JBS minimum; dan
  - e. JBB minimum.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. jalur pedestrian;
  - b. jaringan jalan;
  - c. ruang terbuka hijau;
  - d. ruang terbuka non hijau;
  - e. utilitas perkotaan;
  - f. prasarana lingkungan; dan
  - g. ketentuan lainnya yang diperlukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 51

Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS.

#### Pasal 52

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 5 (lima) persen;
  2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
  3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
  1. TB maksimum 4 (empat) meter;
  2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
    - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
    - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. jalan inspeksi dan jalur evakuasi bencana;
  2. rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
  3. papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan atau rambu lalu lintas transportasi wisata;
  4. tembok/tanggul penahan daya rusak air dan struktur pencegahan bencana;
  5. tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan;
  6. bangunan pengambil dan pembuangan air;
  7. akses publik seperti ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
  8. sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; dan
  9. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan.

#### Pasal 53

(1) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:

- a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
- b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- d. Sub-Zona Taman Desa dengan kode RTH-4;
- e. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
- f. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- g. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 2 (dua) persen;
  2. KLB maksimum 0,04 (nol koma nol empat); dan
  3. KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
  1. TB maksimum 8 (delapan) meter; dan
  2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
    - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
    - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. kolam retensi untuk pengendalian air larian;
  2. jaringan listrik, drainase, tempat sampah, dan telekomunikasi/wifi;
  3. ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
  4. sirkulasi pejalan kaki/*jogging track*;
  5. jalur pesepeda;
  6. kantor pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan aktivitas yang diizinkan secara terbatas;
  7. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah; dan
  8. papan penyuluhan dan peringatan.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 5 (lima) persen;
    2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 8 (delapan) meter; dan
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jalur pejalan kaki;
    2. parkir;
    3. ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
    4. setiap 50 (lima puluh) meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan anorganik;
    5. sarana yang dapat dibangun seperti lapangan terbuka, lapangan basket dan/atau voli, *jogging track*, WC umum, parkir kendaraan, kios jika diperlukan, panggung terbuka, area bermain anak, dan kursi-kursi taman;
    6. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan;
    7. kegiatan aksesoris maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas lahan; dan
    8. jaringan listrik, drainase, sampah, dan telekomunikasi/wifi.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
    3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 8 (delapan) meter; dan
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
  - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
  - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
- 1. jalur pejalan kaki;
  - 2. parkir;
  - 3. jaringan listrik, drainase, tempat sampah, dan telekomunikasi/wifi;
  - 4. ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
  - 5. setiap 50 (lima puluh) meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan anorganik;
  - 6. pada taman aktif dengan sarana seperti lapangan terbuka, lapangan basket dan/ atau voli, *jogging track* dengan lebar 5 (lima) meter dan panjang minimal 350 (tiga ratus lima puluh) meter, WC umum, parkir kendaraan, kios jika diperlukan dan kursi-kursi taman;
  - 7. pada taman pasif dengan sarana seperti sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 (satu setengah) meter, WC umum, parkir kendaraan, kios jika diperlukan, kursi taman; dan
  - 8. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Taman Desa dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
    - 3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 8 (delapan) meter; dan
    - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    - 1. jalur pejalan kaki;
    - 2. parkir;
    - 3. jaringan listrik, drainase, tempat sampah, dan telekomunikasi/wifi;
    - 4. ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
    - 5. setiap 50 (lima puluh) meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan anorganik;
    - 6. KDB hanya untuk sarana yang boleh dibangun seperti lapangan terbuka, *jogging track* dengan lebar 5 (lima) meter dan panjang minimal 350 (tiga ratus lima puluh) meter, WC umum, parkir kendaraan, kios jika diperlukan, kursi-kursi taman; dan
    - 7. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan.
- (6) Aturan dasar Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:



- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
    3. KDH minimal 60 (enam puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 8 (delapan) meter; dan
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jalur pejalan kaki;
    2. parkir;
    3. jaringan listrik, drainase, dan tempat sampah;
    4. ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
    5. setiap 50 (lima puluh) meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan anorganik; dan
    6. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan.
- (7) Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
    3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jalur pejalan kaki;
    2. fasilitas penerangan;
    3. drainase dan tempat sampah;
    4. parkir;
    5. ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*); dan
    6. fasilitas pendukung yang boleh dibangun adalah mushola atau tempat peribadatan lainnya setingkat lingkungan dan toilet.
- (8) Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 5 (lima) persen;
    2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan

3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
  1. TB maksimum 8 (delapan) meter; dan
  2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
    - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
    - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. ruang pejalan kaki/*jogging track* menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
  2. kantor pengelola, mushola dan toilet; dan
  3. papan tanda.

#### Pasal 54

- (1) Aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c berupa aturan dasar Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 5 (lima) persen;
    2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 4 (empat) meter; dan
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
    2. jaringan listrik berupa fasilitas penerangan;
    3. drainase dan tempat sampah;
    4. setiap 50 (lima puluh) meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan anorganik pada ruang kegiatan; dan
    5. kantor pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan aktivitas wisata yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki.

#### Paragraf 2

#### Aturan Dasar Zona Budi Daya

#### Pasal 55

Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. aturan dasar Zona Hutan Produksi dengan kode HP;
- b. aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P;
- c. aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- e. aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W;

- f. aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R;
- g. aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. aturan dasar Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- k. aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR;
- l. aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- m. aturan dasar Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL.

#### Pasal 56

- (1) Aturan dasar Zona Hutan Produksi dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a berupa aturan dasar Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 5 (lima) persen;
    - 2. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
    - 3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 4 (empat) meter; dan
    - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    - 1. jalan khusus untuk jalur angkutan hasil hutan;
    - 2. jaringan listrik berupa fasilitas penerangan untuk sarana minimal;
    - 3. prasarana penunjang keselamatan umum;
    - 4. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan; dan
    - 5. kantor pengelola, mushola dan toilet.

#### Pasal 57

- (1) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
  - a. aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
  - b. aturan dasar Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
  - c. aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    - 3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 4 (empat) meter; dan
    - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
  - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
  - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
- 1. jaringan irigasi;
  - 2. jalan lingkungan antar lahan;
  - 3. infrastruktur energi hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas;
  - 4. infrastruktur air minum dan air hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas;
  - 5. lahan parkir hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas;
  - 6. bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
  - 7. pusat informasi lingkungan; dan
  - 8. pos keamanan lingkungan (poskamling).
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    - 3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 4 (empat) meter; dan
    - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    - 1. jaringan irigasi;
    - 2. jalan lingkungan antar lahan;
    - 3. infrastruktur energi hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas;
    - 4. infrastruktur air minum dan air hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas;
    - 5. lahan parkir hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas;
    - 6. bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
    - 7. pusat informasi lingkungan; dan
    - 8. pos keamanan lingkungan (poskamling).
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
    - 3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 4 (empat) meter; dan

2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
  - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
  - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. jaringan irigasi;
  2. jalan lingkungan antar lahan;
  3. infrastruktur energi hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas;
  4. infrastruktur air minum dan air hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas;
  5. lahan parkir hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas;
  6. bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
  7. pusat informasi lingkungan; dan
  8. pos keamanan lingkungan (poskamling).

#### Pasal 58

- (1) Aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c berupa aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen;
    2. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat); dan
    3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
    3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
    4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
    5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jaringan irigasi;
    2. jalan lingkungan antar lahan;
    3. infrastruktur energi;
    4. infrastruktur air minum dan air;
    5. lahan parkir bongkar muat;
    6. pusat informasi lingkungan; dan
    7. pos keamanan lingkungan (poskamling).

#### Pasal 59

- Aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
  1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
  2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
    - b) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan lokal; dan
    - c) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan lingkungan.
  3. JBAB minimal 30 (tiga puluh) meter;
  4. JBS minimum 25 (dua puluh lima) meter; dan
  5. JBB minimum 25 (dua puluh lima) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. parkir;
  2. jaringan jalan khusus dan telekomunikasi;
  3. jaringan air limbah, drainase, dan sampah, hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
  4. fasilitas perkantoran dan peribadatan dan fasilitas pos jaga; dan
  5. warung dan toilet.

#### Pasal 60

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen;
  2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
  3. KDH minimal 25 (dua puluh lima) persen; dan
  4. KTB maksimum 25 (dua puluh lima) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
  1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
  2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
    - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
    - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
  3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
  4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
  5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. jalan inspeksi dan jalur evakuasi bencana;
  2. jalur pejalan kaki;
  3. penyediaan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan air kotor, sampah dan, sanitasi;
  4. papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan atau rambu lalu lintas transportasi wisata;
  5. tembok/tanggul penahan daya rusak air dan struktur pencegahan bencana untuk wisata tepi pantai;
  6. akses publik seperti ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (*permeable*);
  7. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
  8. sarana pemantauan bencana (tsunami/gelombang pasang) pada zona wisata di pesisir;

9. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan;
10. dermaga khusus pada zona wisata jika diperlukan; dan
11. pendirian sarana dan prasarana penunjang wisata.

Pasal 61

- (1) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f meliputi:
  - a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
  - c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
    2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu);
    3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;
    4. luas kaveling minimum 100 (seratus) meter persegi; dan
    5. KTB maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 3,25 (tiga koma dua lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 2,25 (dua koma dua lima) meter untuk jalan lingkungan.
    3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
    4. JBS minimum 1 (satu) meter; dan
    5. JBB minimum 1 (satu) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jaringan jalan lingkungan dan jalur evakuasi bencana;
    2. jalur pejalan kaki;
    3. jaringan listrik saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah, gardu listrik;
    4. prasarana air limbah domestik, drainase, dan sampah;
    5. parkir umum kendaraan bermotor;
    6. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
    7. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar RUMIJA minimum 4 (empat) meter;
    8. menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan anorganik pada ruang kegiatan;
    9. setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
    10. menyediakan tangki septik komunal;

11. menyediakan 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori;
  12. sarana pendidikan dasar dan usia dini;
  13. sarana kesehatan seperti posyandu, balai pengobatan warga dan praktek dokter;
  14. sarana peribadatan lingkungan;
  15. sarana sosial budaya seperti balai warga dan atau gedung serbaguna;
  16. sarana olahraga disesuaikan dengan kebutuhan;
  17. pos keamanan atau pos tramtib dan pos pemadam kebakaran;
  18. agen pelayanan pos, loket pembayaran air bersih dan listrik; dan
  19. sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
    2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
    3. KDH minimal 10 (sepuluh)persen;
    4. luas kaveling minimum 150 (seratus lima puluh) meter persegi; dan
    5. KTB maksimum 60 (enam puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 3,25 (tiga koma dua lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 2,25 (dua koma dua lima) meter untuk jalan lingkungan.
    3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
    4. JBS minimum 1 (satu) meter; dan
    5. JBB minimum 1 (satu) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jaringan jalan lingkungan dan jalur evakuasi bencana;
    2. jalur pejalan kaki;
    3. jaringan listrik saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah, gardu listrik;
    4. air limbah domestik, drainase, dan sampah;
    5. parkir umum kendaraan bermotor;
    6. menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan anorganik pada ruang kegiatan;
    7. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
    8. menyediakan akses jalan yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar RUMIJA minimum 4 (empat) meter;
    9. setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air;
    10. setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori;
    11. sarana pendidikan dasar dan usia dini;



12. sarana kesehatan seperti posyandu, balai pengobatan warga dan praktek dokter;
  13. sarana peribadatan lingkungan;
  14. sarana sosial budaya seperti balai warga dan atau gedung serbaguna;
  15. sarana olahraga disesuaikan dengan kebutuhan;
  16. pos keamanan atau pos tramtib dan pos pemadam kebaran;
  17. agen pelayana pos, loket pembayaran air bersih dan listrik; dan
  18. sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
    2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);
    3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen;
    4. luas kaveling minimum 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi; dan
    5. KTB maksimum 50 (lima puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
    3. JBAB minimal 3 (tiga) meter;
    4. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
    5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jaringan jalan lingkungan dan jalur evakuasi bencana;
    2. jalur pejalan kaki;
    3. jaringan listrik SUTM dan SUTR, gardu listrik;
    4. pengolahan air limbah domestik, drainase, dan sampah;
    5. parkir umum kendaraan bermotor;
    6. menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan anorganik pada ruang kegiatan;
    7. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
    8. menyediakan akses jalan yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar RUMIJA minimum 4 (empat) meter;
    9. setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
    10. setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori;
    11. sarana pendidikan dasar dan usia dini;
    12. sarana kesehatan seperti posyandu, balai pengobatan warga dan praktek dokter;
    13. sarana peribadatan lingkungan;

14. sarana sosial budaya seperti balai warga dan atau gedung serbaguna;
15. sarana olahraga disesuaikan dengan kebutuhan;
16. pos keamanan atau pos tramtib dan pos pemadam kebaran;
17. agen pelayana pos, loket pembayaran air bersih dan listrik; dan
18. sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan.

#### Pasal 62

- (1) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g meliputi:
  - a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa dengan kode SPU-3; dan
  - d. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
    2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
    3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
    3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
    4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
    5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jalan lingkungan dan jalur evakuasi;
    2. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah;
    3. sistem jaringan komunikasi;
    4. jalur pejalan kaki;
    5. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;
    6. dilengkapi dengan shelter angkutan umum;
    7. parkir;
    8. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
    9. fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan olahraga, perdagangan, dan peribadatan serta pos jaga.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
    - 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
    - 3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
    - 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
    - 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    - 1. jalan lingkungan dan jalur evakuasi;
    - 2. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah;
    - 3. sistem jaringan komunikasi;
    - 4. jalur pejalan kaki;
    - 5. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;
    - 6. menyediakan *shelter* angkutan umum;
    - 7. parkir;
    - 8. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; dan
    - 9. fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos jaga.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
    - 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
    - 3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
    - 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
    - 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    - 1. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah;
    - 2. sistem jaringan komunikasi;
    - 3. jalur pejalan kaki;
    - 4. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;

5. parkir;
  6. menyediakan *shelter* angkutan umum;
  7. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
  8. perpustakaan atau taman bacaan;
  9. sarana perdagangan seperti warung;
  10. sarana peribadatan; dan
  11. pos jaga dan toilet.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
    2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
    3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
    3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
    4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
    5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah;
    2. sistem jaringan komunikasi;
    3. jalur pejalan kaki;
    4. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;
    5. parkir;
    6. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
    7. perpustakaan atau taman bacaan;
    8. sarana perdagangan seperti warung;
    9. sarana peribadatan; dan
    10. pos jaga dan toilet.

### Pasal 63

- (1) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf h meliputi:
- a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu);
    - 3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen; dan
    - 4. KTB maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
    - 3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
    - 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
    - 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    - 1. jalan kolektor minimum 10 (sepuluh) meter yang dipergunakan sebagai RTNH;
    - 2. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah;
    - 3. jalur pejalan kaki;
    - 4. parkir dan ruang bongkar muat;
    - 5. bangunan dengan deret lebih dari 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran;
    - 6. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
    - 7. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*);
    - 8. sarana peribadatan; dan
    - 9. pos keamanan dan atau pos pemadam kebakaran.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
    - 3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen; dan
    - 4. KTB maksimum 60 (enam puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
    - 3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
    - 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
    - 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    - 1. jalan kolektor minimum 10 (sepuluh) meter yang dipergunakan sebagai RTNH;
    - 2. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah;
    - 3. jalur pejalan kaki;
    - 4. parkir dan ruang bongkar muat;

5. bangunan dengan deret lebih dari 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran;
  6. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
  7. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*);
  8. sarana peribadatan; dan
  9. pos keamanan dan atau pos pemadam kebakaran.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
    2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);
    3. KDH minimal 15 (lima belas) persen; dan
    4. KTB maksimum 50 (lima puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
    3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
    4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
    5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    1. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah;
    2. jalur pejalan kaki;
    3. parkir dan ruang bongkar muat;
    4. bangunan dengan deret lebih dari 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran;
    5. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
    6. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*);
    7. sarana peribadatan; dan
    8. pos keamanan dan atau pos pemadam kebakaran.

#### Pasal 64

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf i meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
  2. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);
  3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
  4. KTB maksimum 50 (lima puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
  1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
  2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
- b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
- c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, sampah, dan telekomunikasi;
  2. parkir;
  3. jalur pejalan kaki;
  4. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;
  5. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
  6. fasilitas peribadatan; dan
  7. fasilitas pos jaga dan toilet.

#### Pasal 65

Aturan dasar Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf j meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen;
  2. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat); dan
  3. KDH minimal 50 (lima puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
  1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
  2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
    - b) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan lokal; dan
    - c) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan lingkungan.
  3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
  4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
  5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. jaringan jalan khusus;
  2. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan telekomunikasi;
  3. parkir bongkar muat kendaraan angkutan sampah;
  4. kantor pengelola, sarana peribadatan dan toilet; dan
  5. pos keamanan.

#### Pasal 66

Aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf k meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen;
  2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
  3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
  1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;

2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor; dan
  - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal.
3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. jalur lalu lintas angkutan;
  2. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan telekomunikasi;
  3. jalur pejalan kaki;
  4. parkir;
  5. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
  6. parkir bongkar muat kendaraan angkutan orang;
  7. kantor pengelola, sarana peribadatan dan toilet; dan
  8. pos keamanan dan atau pos pemadam kebakaran.

#### Pasal 67

Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf l meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
  1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
  2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
  3. KDH minimal 40 (dua puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
  1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
  2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor; dan
    - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal.
  3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
  4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
  5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. menyediakan fasilitas pejalan kaki;
  2. menyediakan jaringan listrik, drainase dan air bersih;
  3. menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
  4. menyediakan prasarana pembuangan limbah;
  5. menyediakan tempat pembuangan sampah;
  6. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; dan
  7. menyediakan lahan parkir.

#### Pasal 68

- (1) Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf m meliputi:
  - a. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
  - b. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
  - c. aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol); dan
    - 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
    - 3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
    - 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
    - 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    - 1. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, sampah, dan telekomunikasi;
    - 2. parkir;
    - 3. jalur pejalan kaki;
    - 4. sarana perkantoran dan peribadatan; dan
    - 5. pos jaga dan toilet.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen;
    - 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
    - 3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
  - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
    - 1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
    - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
      - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
      - b) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lokal; dan
      - c) GSB minimum 3 (tiga) meter untuk jalan lingkungan.
    - 3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
    - 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
    - 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
    - 1. jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, sampah, dan telekomunikasi;
    - 2. parkir;
    - 3. jalur pejalan kaki;
    - 4. sarana perkantoran dan peribadatan; dan
    - 5. pos jaga dan toilet.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
    - 1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;

2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen; dan
4. KTB maksimum 60 (enam puluh) persen.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
  1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
  2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan kolektor;
    - b) GSB minimum 7 (tujuh) meter untuk jalan lokal; dan
    - c) GSB minimum 5 (lima) meter untuk jalan lingkungan.
  3. JBAB minimal 6 (enam) meter;
  4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
  5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
  1. jalan lingkungan dengan lebar badan jalan minimal 6,5 (enam koma lima) meter;
  2. kebutuhan air minum;
  3. pelayanan dasar listrik;
  4. dilengkapi jaringan drainase bangunan dan lahan serta sistem pengelolaan sampah;
  5. menyediakan sistem pengolahan limbah;
  6. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
  7. ruang parkir angkutan barang dan jalur bongkar muat;
  8. sarana kantor pengelola dan peribadatan; dan
  9. sarana warung, pos jaga dan toilet umum;

### Paragraf 3 Ketentuan Khusus

#### Pasal 69

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona/Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan dengan fungsi Zona/Sub-Zona lainnya meliputi:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana;
- c. kawasan sempadan; dan
- d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 70

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:

- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi;
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi;
- d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami;
- e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir; dan
- f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan.

- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat sedang dan tinggi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan sarana informasi bencana;

- b. menyediakan pelindung alami yaitu vegetasi pantai; dan
  - c. menyediakan pelindung buatan yang berbentuk pelindung tebing dan/atau tanggul laut pemecah gelombang.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mencegah penimbunan beban pada lereng;
  - b. mencegah pemotongan lereng;
  - c. mengendalikan penggerusan sungai yang dapat mengganggu kestabilan lereng;
  - d. mengendalikan aliran permukaan pada lereng;
  - e. membuat bangunan penahan pada lereng;
  - f. melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tertentu;
  - g. membuat saluran terbuka untuk menyalurkan air permukaan, agar tidak terjadi genangan;
  - h. membuat saluran bawah permukaan untuk menyalurkan air tanah yang keluar berupa rembesan; dan
  - i. membuat undak atau teras untuk memperkecil sudut lereng.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang dan tinggi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan gempa sesuai aturan teknis mengenai kawasan bencana gempa bumi; dan
  - b. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen untuk Zona Budi Daya.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang dan tinggi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan sistem peringatan dini;
  - b. menyediakan vegetasi pantai yang berfungsi meredam kekuatan arus tsunami;
  - c. menyediakan bangunan peredam tsunami pada garis pantai kawasan permukiman yang berisiko;
  - d. tidak diperkenankan melakukan pembangunan perumahan baru pada sempadan pantai;
  - e. konstruksi bangunan ramah bencana tsunami seperti bangunan bentuk panggung; dan
  - f. menyediakan fasilitas penyelamatan diri seperti *shelter*, bukit buatan, jalur evakuasi, papan informasi, tempat evakuasi yang cukup tinggi, mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang dan tinggi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan resapan air pada setiap blok;
  - b. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen untuk Zona Budi Daya;
  - c. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana;
  - d. kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya dilengkapi dengan saluran drainase, RTH, kolam retensi, dan lubang resapan biopori;
  - e. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air;

- f. memfungsikan jaringan irigasi primer berupa sungai sebagai jaringan pengendalian banjir;
  - g. memberlakukan persyaratan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;
  - h. memilih jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan;
  - i. membuat tanggul penahan banjir dan menggunakan konstruksi bangunan dengan sistem panggung;
  - j. membuat bangunan pengendali banjir berupa tanggul, sumur resapan, bendungan, waduk, polder, sudetan, kanal, kolam penampungan dan pintu air;
  - k. melakukan pengelolaan air hujan pada bangunan dan persil; dan
  - l. mengatur ketinggian lantai bangunan.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa kawasan rawan bencana kekeringan tingkat sedang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembangunan infrastruktur pendukung dalam penyediaan dan distribusi air bersih;
  - b. kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya dilengkapi dengan saluran drainase, RTH, kolam retensi, dan lubang resapan biopori;
  - c. kaveling terbangun dengan KDH sama dengan 0 (nol) dievaluasi untuk menyediakan RTH privat; dan
  - d. pengaturan jarak antar bangunan secara ketat.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara; dan
  - b. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bangunan eksisting dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara seperti bangunan sekolah, area perkantoran dan lapangan dengan akses tangga darurat dan akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi sementara;
  - b. bangunan tempat evakuasi sementara harus dibangun dengan desain dan struktur memperhitungkan tumbukan yang ditimbulkan akibat bencana;
  - c. ketinggian bangunan tempat evakuasi sementara dari permukaan tanah harus mempertimbangkan tinggi genangan tsunami dan ketinggian puncak gelombang tsunami;
  - d. menyediakan rambu dan jalur evakuasi; dan
  - e. tempat evakuasi sementara tidak berada di kawasan rawan bencana tingkat tinggi.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bangunan eksisting dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi akhir seperti rumah susun, bangunan sekolah, dan perkantoran

- dengan akses tangga darurat dan akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi akhir;
- b. tempat evakuasi akhir harus berada di lokasi aman bencana;
  - c. jalur evakuasi yang digunakan dari tempat evakuasi sementara menuju tempat evakuasi akhir haruslah aman dan nyaman, serta dapat mengevakuasi masyarakat secara cepat; dan
  - d. menyediakan fasilitas kesehatan dan logistik bencana yang memadai.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 72

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:
- a. ketentuan khusus sempadan pantai;
  - b. ketentuan khusus sempadan sungai; dan
  - c. ketentuan khusus sempadan embung.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang harus dilengkapi dengan sistem peringatan dini kebencanaan, rambu tanda dan arah jalur evakuasi serta titik kumpul tempat evakuasi;
  - b. menyediakan vegetasi perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
  - c. tidak diperkenankan melakukan pembangunan perumahan baru pada sempadan pantai;
  - d. menyediakan infrastruktur perlindungan pantai dari erosi atau abrasi pada kawasan sempadan pantai; dan
  - e. struktur bangunan eksisting pada sempadan pantai harus mempertimbangkan mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan vegetasi perlindungan terhadap ekosistem tepian sungai.
  - b. tidak diperkenankan melakukan pembangunan baru pada sempadan sungai;
  - c. menyediakan jalur evakuasi berupa jalan inspeksi pada kawasan terbangun eksisting; dan
  - d. menyediakan infrastruktur perlindungan erosi atau abrasi pada sempadan sungai.
- (4) Ketentuan khusus sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan vegetasi perlindungan terhadap ekosistem sekitar embung; dan
  - b. menyediakan infrastruktur perlindungan erosi atau abrasi pada sempadan sungai.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d sebagai berikut:
  - a. ketentuan khusus instalasi pengolahan limbah tambang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. menyediakan area penyangga terhadap kawasan permukiman dan Zona Budi Daya di sekitarnya minimal 50 (lima puluh) meter;
    2. menyediakan vegetasi khusus yang dapat berfungsi melindungi dampak polusi udara/debu bendungan tailing;
    3. menyediakan jalan khusus yang berfungsi sebagai jalur inspeksi pipa dan instalasi tailing; dan
    4. memberikan kompensasi kepada area terdampak yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.
  - b. ketentuan khusus zona yang memiliki hak guna bangunan pada kawasan izin usaha pertambangan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. pemanfaatan lahan mematuhi batas toleransi dan mempertimbangkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung fisik dan lingkungan, menghormati dan memperhatikan nilai-nilai kearifan budaya lokal masyarakat setempat;
    2. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;
    3. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan yang akan dimanfaatkan;
    5. bekerjasama antar badan usaha di dalam kawasan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan;
    6. kerjasama dalam pembiayaan, pengembangan infrastruktur yang dimanfaatkan bersama dengan masyarakat;
    7. kerjasama dalam pembiayaan, pengembangan, pemanfaatan lahan dan atau fasilitas penunjang yang dimanfaatkan bersama dengan masyarakat;
    8. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    9. pengelola kawasan industri wajib menyediakan area penyangga di sekeliling kawasan industri terutama yang berbatasan langsung dengan permukiman dan kegiatan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 74

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

- a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
- b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.

Pasal 75

- (1) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam RDTR.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perubahan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. perubahan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. perubahan ketentuan tata bangunan;
  - d. perubahan ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
  - e. perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan Blok.
- (3) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. perubahan apabila terdapat kesalahan peta dan/atau informasi;
  - b. perubahan apabila terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya;
  - c. permohonan/usulan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang besar bagi lingkungan; dan/atau
  - d. terjadi kondisi force majeure berupa bencana alam luar biasa dan kejadian perang.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kajian AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.

Pasal 76

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berjalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR.
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi KKPR;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c yaitu penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebelum diberlakukan PZ dapat diberikan konfirmasi KKPR dengan syarat tidak melakukan pengembangan;



- b. Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ yang disebabkan keterbatasan kepemilikan lahan dan kemampuan pembiayaan pemilik lahan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau surat keterangan Lurah/Kepala Desa, dapat diberikan konfirmasi KKPR setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh warga yang berbatasan langsung dengan kaveling lahan; dan
  - c. Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ yang disebabkan oleh alasan lain dikenakan sanksi administrasi dengan maksud dilakukan penyesuaian penggunaan lahan dengan PZ dengan pembiayaan berasal dari pemilik dan/atau penggunaan lahan.
- (3) Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

#### Pasal 78

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. bonus zoning dengan kode (b); dan
  - b. zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode (k).
- (2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 79

- (1) *Bonus zoning* dengan kode (b) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a diberikan Pemerintah Daerah kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelampauan KDB atau KLB maksimum 30 (tiga puluh) persen apabila menyediakan jaringan dan meningkatkan kualitas jaringan pejalan kaki pada blok yang sama;
  - b. pelampauan KDB atau KLB maksimum 60 (enam puluh) persen apabila menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas jaringan pejalan kaki pada blok yang sama dan menyediakan arcade, plaza, jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum;
  - c. pelampauan KDB atau KLB maksimum 60 (enam puluh) persen apabila menyediakan ruang terbuka hijau publik pada blok yang sama;
  - d. pihak yang memperoleh peningkatan pelampauan luas lantai atau KLB, wajib memberikan kompensasi dalam menyediakan fasilitas publik dapat diterapkan pada zona atau kaveling yang dikembangkan atau diluar dari kapling yang dikembangkan;
  - e. *bonus zoning* dengan kode (b) pada zona atau kaveling yang dikembangkan memberikan kompensasi menyediakan fasilitas publik sebagai berikut:
    - 1. menyediakan RTH pada blok yang sama;
    - 2. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki/pedestrian yang terintegrasi dengan angkutan umum;
    - 3. menyediakan *arcade*, plaza, jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau

4. menyediakan sebagian lahan privat untuk penambahan lebar jalur pejalan kaki publik.
  - f. *bonus zoning* dengan kode (b) diluar dari kaveling yang dikembangkan memberikan kompensasi dalam penyediaan fasilitas publik sebagai berikut:
    1. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH Publik berupa taman atau rimba kota;
    2. menyediakan infrastruktur berupa jalan dan jembatan baik layang maupun bawah tanah, perbaikan saluran, penerangan jalan, penyediaan jalur penghubung ke dan dari titik transit, pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya;
    3. menyediakan fasilitas pendukung hunian, fasilitas semi publik dan sarana berupa penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum; dan/atau
    4. menyediakan *landmark* yang diperlukan.
  - g. besaran pelampauan KLB yang akan didapat oleh pihak yang memperoleh bonus zoning dengan kode (b) dihitung sesuai dengan kompensasi yang diberikan;
  - h. pengenaan kompensasi dalam bonus zoning dengan kode (b) diberikan dengan tetap menghormati hak orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - i. besar pelampauan KLB dan ketentuan bentuk kompensasi yang diberikan ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang dan tim pengkaji.
- (2) *Bonus zoning* dengan kode (b) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.A terdapat di Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
  - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdiri atas:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
    3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.

#### Pasal 80

- (1) Zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode (k) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyediakan KDH minimal 50 (lima puluh) persen;
  - b. menyediakan fasilitas pejalan kaki yang dapat berfungsi sebagai jalur evakuasi bencana dan ruang publik;
  - c. pembangunan prasarana dan sarana perlindungan pantai dan erosi atau longsor; dan
  - d. peremajaan vegetasi dan perlindungan tebing.
- (2) Zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode (k) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  - a. Zona Pariwisata dengan kode W, terdiri atas:
    1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
    2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
  - b. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 yang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 81

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 82

- (1) Jangka waktu RDTR Sekitar Kawasan Industri Maluk adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Sekitar Kawasan Industri Maluk dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau;
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
  - a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
  - c. Pemanfaatan Ruang di WP Sekitar Kawasan Industri Maluku yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 20 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK






LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK




LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK

PETA PERSUB






LAMPIRAN III.A  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK






LAMPIRAN III.B  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK




LAMPIRAN III.C  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK






LAMPIRAN III.D  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK




LAMPIRAN III.E  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK






LAMPIRAN III.F  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK




LAMPIRAN III.G  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK






LAMPIRAN III.H  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK




LAMPIRAN III.I  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK






LAMPIRAN III.J  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK  
PETA PERSUB





TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG													
A.1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan													
	A.1.1	Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (PPK)												
	A.1.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum pada PPK		SWP II.A Blok II.A.1									APBD Prov	Dinas PUPR Prov. NTB
	A.1.1.2	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Penunjang KI pada PPK		SWP II.A Blok II.A.1									APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.1.2	Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (SPPK)												
	A.1.2.1	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum pada SPPK		SWP II.A Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1									APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.1.2.2	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata pada SPPK		SWP II.A Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1									APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.1.2.3	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian pada SPPK		SWP II.A Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1									APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)												
	A.1.3.1	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum pada Pusat Lingkungan Desa		SWP II.A Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1									APBD Kab	Dinas PUPR KSB
A.2	Rencana Jaringan Transportasi													
	A.2.1	Jalan Umum												
	A.2.1.1	Penyusunan SK Jalan Kabupaten		SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C									APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.2.1.2	Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer Ruas Jalan Jereweh-Benete		SWP II.A									APBN	Kementerian PUPR
	A.2.1.3	Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan Relokasi Jalan Kolektor Primer ruas jalan Benete-Sejorong		SWP,II.A,SWP. II.B, SWP.II.C									APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab/Swasta
	A.2.1.4	Pembebasan Lahan untuk Flyover pada Relokasi Jalan Kolektor Primer ruas jalan Benete-Sejorong		SWP.II.A,SWP. II.B, SWP.II.C									APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab/Swasta
	A.2.1.5	Pembangunan Jalan dan Jembatan Relokasi Jalan Kolektor Primer ruas jalan Benete-Sejorong		SWP.II.A,SWP. II.B, SWP.II.C									APBD Prov/Swasta	Dinas PUPR Prov. NTB/Swasta
	A.2.1.6	Pembangunan Flyover diatas Jalan tambang Relokasi Jalan Kolektor Primer ruas jalan Benete-Sejorong		SWP II.A,SWP. II.B, SWP.II.C									APBD Prov/Swasta	Dinas PUPR Prov. NTB/Swasta

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	A.2.1.7	Penyusunan DED pembangunan jalan lokal primer	SWP II.A,SWP. II.B, SWP.II.C										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.2.1.8	Pembebasan lahan jalan lokal primer	SWP II.A,SWP. II.B, SWP.II.C										APBN/APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.2.1.9	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lokal Sekunder	SWP II.A										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.2.1.10	Pembebasan Lahan untuk Jalan Lokal Sekunder	SWP II.A										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.2.1.11	Pemeliharaan jalan lingkungan primer	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.2.1.12	Pengembangan dan pembangunan jalan lingkungan primer	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.2.2	Jalan Khusus												
	A.2.2.1	Pembangunan jalan khusus tambang	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										Sumber Pembiayaan Lain Yang Sah	SWASTA
	A.2.2.2	Pemeliharaan jalan khusus tambang	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C										Sumber Pembiayaan Lain Yang Sah	SWASTA
	A.2.3	Terminal Penumpang												
	A.2.3.1	Pembebasan Lahan Untuk Terminal Tipe C	SWP II.A Blok II.A.1										APBD Kab	Dinas Perhubungan KSB
	A2.3.2	Pembangunan Terminal Tipe C	SWP II.A Blok II.A.1										APBD Kab	Dinas Perhubungan KSB
	A.2.4	Jembatan												
	A.2.4.1	Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana pendukung terkait jembatan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4.										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.2.5	Halte												
	A.2.5.1	Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana pendukung terkait halte	SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1.										APBD Kab	Dinas Perhubungan KSB

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	A.2.6	Pelabuhan Perikanan												
	A.2.6.1	Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pangkalan pendaratan ikan	SWP II.C Blok II.C.4.										APBD Kab	Dinas Perikanan KSB
A.3	Rencana Jaringan Prasarana													
	A.3.1	Rencana Jaringan Energi												
	A.3.1.1	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem												
	A.3.1.1.1	Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	SWP II.A, SWP II.B										APBN	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon
	A.3.1.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik												
	A.3.1.2.1	Pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM)	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBN	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon
	A.3.1.2.2	Pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBN	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon
	A.3.1.3	Gardu Listrik												
	A.3.1.3.1	Pengembangan Gardu Induk	SWP II.A Blok II.A.2										APBN	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon
	A.3.1.3.2	Pengembangan Gardu Hubung	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.3										APBN	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon
	A.3.1.3.3	Pengembangan Gardu Distribusi	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3										APBN	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon
	A.3.2	Rencana Jaringan Telekomunikasi												
	A.3.2.1	Jaringan Tetap												
	A.3.2.1.1	Pengembangan Jaringan Serat Optik	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C.										APBD Kab	DISKOMINFO KSB
	A.3.2.2	Jaringan Bergerak Seluler												
	A.3.2.2.1	Pengembangan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II. C Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	DISKOMINFO KSB
	A.3.3	Rencana Jaringan Sumber Daya Air												

Kepala Dinas  
PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	A.3.3.1	Sistem Jaringan Irigasi												
	A.3.3.1.1	Pengembangan jaringan irigasi primer	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.3.3.1.2	Pengembangan jaringan irigasi sekunder	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.3.3.2	Bangunan Sumber Daya Air												
	A.3.3.2.1	Pengembangan prasarana irigasi	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	A.3.4	Rencana Jaringan Air Minum												
	A.3.4.1	Jaringan Perpipaan												
	A.3.4.1.1	Peningkatan jaringan transmisi air baku	SWP II.B										APBN/APBD Kab	DPUPR KSB/Perumda Bintang Bano KSB
	A.3.4.1.2	Pembangunan instalasi produksi	SWP II.B Blok II.B.2										APBN/APBD Kab	DPUPR KSB/Perumda Bintang Bano KSB
	A.3.4.1.3	Pembangunan bangunan penampung air	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3 SWP II.C Blok II.C.1										APBN/APBD Kab	DPUPR KSB/Perumda Bintang Bano KSB
	A.3.4.1.4	Pemasangan jaringan distribusi pembagi	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBN/APBD Kab	DPUPR KSB/Perumda Bintang Bano KSB
	A.3.4.1.5	Pembangunan hidran umum	SWP II.C Blok II.C.1										APBN/APBD Kab	DPUPR KSB/Perumda Bintang Bano KSB
	A.3.4.2	Bukan Jaringan Perpipaan												
	A.3.4.2.1	Pengembangan sumur pompa	SWP II. A Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2										APBD Kab	Perumda Bintang Bano KSB
	A.3.4.2.2	Optimalisasi dan penambahan Sumur Pompa	SWP II.A Blok II.A.3										APBD Kab	Perumda Bintang Bano KSB
	A.3.4.2.3	Pembangunan terminal air	SWP II.C Blok II.C.1											
	A.3.4.2.4	Pemasangan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	Perumda Bintang Bano KSB

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	A.3.4.2.5	Penambahan Koneksi Jaringan Pipa Rumah Baru	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	Perumda Bintang Bano KSB
	A.3.5	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
	A.3.5.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik												
	A.3.5.1.1	Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3 SWP II.C Blok II.C.1										APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	KLHK, DLHK, DLH KSB
	A.3.5.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat												
	A.3.5.2.1	Pembangunan sub-sistem pengeolahan terpusat berupa IPAL komunal industri rumah tangga	SWP II.A Blok II.A.2 SWP II.C Blok II.C.I										APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	KLHK, DLHK, DLH KSB
	A.3.5.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
	A.3.5.3.1	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP II.C Blok II.C.4										APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	KLHK, DLHK, DLH KSB
	A.3.6	Rencana Jaringan Persampahan												
	A.3.6.1	Studi terkait pemindahan / relokasi TPA (eksisting)	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	Dinas LH KSB
	A.3.6.2	Peningkatan Kemitraan Masyarakat – Pemda – Swasta dalam Peningkatan Sistem Pengolahan Sampah	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	Dinas LH KSB
	A.3.6.3	Sosialisasi / Penyuluhan Masyarakat Terkait Pengelolaan Persampahan	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	Dinas LH KSB
	A.3.6.4	Pembangunan sarana prasarana persampahan berupa tempat pengelolaan sampah <i>reuse, reduce, recycle</i> (TPS3R)	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1										APBD Kab	Dinas LH KSB
	A.3.7	Rencana Jaringan Drainase												
	A.3.7.1	Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	Dinas PERKIM KSB, Dinas PUPR KSB
	A.3.7.2	Pengembangan Jaringan Drainase Primer	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	Dinas PERKIM KSB, Dinas PUPR KSB
	A.3.7.3	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	Dinas PERKIM KSB, Dinas PUPR KSB
	A.3.7.4	Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	Dinas PERKIM KSB, Dinas PUPR KSB
	A.3.8	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
	A.3.8.1	Jalur Evakuasi Bencana												

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
B.	A.3.8.1.1	Pengembangan jalur evakuasi bencana	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	BPBD
	A.3.8.2	Tempat Evakuasi												
	A.3.8.2.1	Pengembangan tempat evakuasi sementara	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1										APBD Kab	BPBD
	A.3.8.2.2	Pengembangan tempat evakuasi akhir	SWP II.A Blok II.A.2										APBD Kab	BPBD
	A.3.8.3	Jaringan Pejalan Kaki												
	A.3.8.3.1	Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C										APBD Kab	BPBD
B.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG													
B.1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG													
	B.1.1	Zona Perlindungan Setempat												
	B.1.1.1	Penetapan Zona Perlindungan Setempat bagian dari ruang terbuka hijau	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas LHK KSB
	B.1.1.2	Penetapan Zona Perlindungan Setempat Prioritas	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas LHK KSB / Dinas PUPR KSB
	B.1.1.3	Penghijauan dan rehabilitasi lahan sub zona perlindungan setempat	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4										APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PUPR NTB / Dinas LHK KSB / DPUPR KSB

Kepala Dinas PUPR



No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4			PJM 5
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043
B.1.1.4	Penataan kawasan Zona Perlindungan Setempat	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas PUPR KSB	
B.1.1.5	Penanaman Tumbuhan Cemara Laut dan Tapal Kuda untuk mengurangi erosi di Zona Perlindungan Setempat	SWP II.C II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas LHK KSB	
B.1.1.6	Pembangunan sarana dan prasarana sub zona perlindungan setempat	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas PUPR KSB	
B.1.2	Zona Ruang Terbuka Hijau													
B.1.2.1	Sub-Zona Rimba Kota													
B.1.2.1.1	Pengembangan dan pemeliharaan rimba kota	SWP II.A Blok II.A.3										APBD Kab	Dinas LHK KSB, Dinas PUPR KSB	
B.1.2.2	Sub-Zona Taman Kota													
B.1.2.2.1	Pengembangan dan pemeliharaan taman kota	SWP II.A Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1										APBD Kab	Dinas LHK KSB, Dinas PUPR KSB	
B.1.2.3	Sub-Zona Taman Kecamatan													
B.1.2.2.2	Pengembangan, penataan, dan pemeliharaan taman kecamatan	SWP II.A Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II. Blok II.C.1, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas LHK KSB, Dinas PUPR KSB	
B.1.2.4	Sub-Zona Taman Desa													

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
	B.1.2.4.1	Pengembangan, penataan, dan pemeliharaan taman desa	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.C Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas LHK KSB, Dinas PUPR KSB, PEMDES
	<b>B.1.2.5</b>	<b>Sub-Zona Taman RW</b>											
	B.1.2.5.1	Pengembangan, penataan, dan pemeliharaan taman RW	SWP II. A Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1									APBD Kab	Dinas LHK KSB, Dinas PUPR KSB, PEMDES
	<b>B.1.2.6</b>	<b>Sub-Zona Pemakaman</b>											
	B.1.2.6.1	Pengembangan dan penataan pemakaman	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2									APBD Kab	Dinas LHK KSB, Dinas PUPR KSB, PEMDES
	<b>B.1.2.7</b>	<b>Sub-Zona Jalur Hijau</b>											
	B.1.2.7.1	Pengembangan dan pemeliharaan jalur hijau	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.2									APBD Kab	Dinas LHK KSB, Dinas PUPR KSB
	<b>B.1.3</b>	<b>Zona Konservasi</b>											
	B.1.3.1	Penyusunan Studi Potensi Pengembangan taman wisata alam	SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.4									APBN dan APBD Provinsi	BKSDA NTB/ Dinas LHK Provinsi
	B.1.3.2	Sosialisasi deliniasi taman wisata alam kepada masyarakat	SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.4									APBN dan APBD Provinsi	BKSDA NTB/ Dinas LHK Provinsi
	B.1.3.3	Penigkatan Peran Serta Masyarakat di Pengelolaan Taman Wisata Alam	SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.4									APBN dan APBD Provinsi	BKSDA NTB/ Dinas LHK Provinsi
	B.1.3.4	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada taman wisata alam	SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.4									APBN dan APBD Provinsi	BKSDA NTB/ Dinas LHK Provinsi
	B.1.3.5	Monitoring dan Evaluasi Kondisi taman wisata alam	SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.4									APBN dan APBD Provinsi	BKSDA NTB/ Dinas LHK Provinsi
<b>B.2</b>	<b>RENCANA ZONA BUDIDAYA</b>												
	<b>B.2.1</b>	<b>Zona Hutan Produksi (KHP)</b>											
	B.2.1.1	Pembinaan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Kepada Masyarakat pada hutan produksi tetap	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C									APBN	Kementerian LHK

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
			Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4										
B.2.1.2	Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan pada hutan produksi tetap		Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.B.2, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBN	Kementerian LHK
B.2.2	Zona Pertanian (P)												
B.2.2.1	Sub Zona Tanaman Pangan												
B.2.2.1.1	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Bappeda KSB / Dinas PUPR KSB
B.2.2.1.2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB
B.2.2.1.3	Pemberian Intensif Bagi Peruntukan Lahan Pertanian Yang Sesuai Dengan Peruntukanya		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB
B.2.2.1.4	Penigkatan Fungsi Koperasi Hasil Tanaman Pangan		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas Koperindag KSB
B.2.2.1.5	Program Sosialisasi Peningkatan Hasil Produksi Pertanian		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1,									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB

Kepala Dinas  
PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
			Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4										
B.2.2.1.6	Penyediaan sarana dan prasarana Kegiatan Pertanian	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB
B.2.2.2	Sub Zona Holtikultura												
B.2.2.2.1	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha holtikultura	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB
B.2.2.2.2	Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis Kawasan (pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB
B.2.2.2.3	Penelitian dan pengembangan tanaman holtikultura	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB
B.2.2.2.4	Penyediaan dan pengembangan sarana tanaman holtikultura	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB
B.2.2.2.5	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas tanaman holtikultura	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok										APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4			PJM 5
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043
			II.B.1 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4											
B.2.2.2.6	Pengelolaan sumber daya genetik tanaman holtikultura		SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB	
B.2.2.2.7	Pembangunan, rehabilitas, dan pemeliharaan prasarana tanaman holtikultura		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB	
B.2.2.3	Sub Zona Perkebunan													
B.2.2.3.1	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1 Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB	
B.2.2.3.2	Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis Kawasan (pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani)		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1 Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4											
B.2.2.3.3	Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1 Blok II.B.2 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB	

Kepala Dinas  
PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
	B.2.2.3.4	Penyediaan dan pengembangan sarana tanaman perkebunan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1 Blok II.B.2 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB
	B.2.2.3.5	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas tanaman perkebunan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1 Blok II.B.2 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB
	B.2.2.3.6	Pengelolaan sumber daya genetik tanaman perkebunan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1 Blok II.B.2 SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB
	B.2.2.3.7	Pembangunan, rehabilitas, dan pemeliharaan prasarana tanaman holtikultura	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 SWP II.B Blok II.B.1 Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Pertanian KSB / Dinas PUPR KSB
	B.2.3	Zona Perikanan (IK)											
	B.2.3.1	Pembangunan Kampung Nelayan pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.4									APBN	Kemen KKP
	B.2.3.2	Penigkatan Fungsi Koperasi Perikanan Budi Daya pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Perikanan KSB
	B.2.3.3	Program Sosialisasi Peningkatan Produksi Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Budi Daya pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.4									APBN Dan APBD Prov	Kemen KKP / Dinas KP NTB
	B.2.3.4	Penyediaan fasilitas Pendukung Kegiatan Budi Daya Perikanan pada Sub-Zona Perikanan Budi Daya	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.4									APBD Kab	Dinas Perikanan KSB

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043
B.2.3.5	Pengembangan Sub-Zona Perikanan Budi Daya		SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.4										APBN Dan APBD Prov	Kemen KKP / Dinas KP NTB
B.2.4	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)													
B.2.4.1	Penyediaan <i>Buffer</i> di sekitar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik		SWP II.A Blok II.A.2										APBN	PLN
B.2.4.2	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik		SWP II.A Blok II.A.2										APBN	PLN
B.2.5	Zona Pariwisata (W)													
B.2.5.1	Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata pada Zona Pariwisata		SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Pariwisata KSB / Dinas PUPR KSB
B.2.5.2	Peningkatan Peran Kelompok Sadar Wisata pada Zona Pariwisata		SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Pariwisata KSB
B.2.5.3	Penataan Bangunan Pariwisata pada Zona Pariwisata		SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Pariwisata KSB / Dinas PUPR KSB
B.2.5.4	Pengembangan Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi Serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata pada Zona Pariwisata		SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.4										APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
B.2.5.5	Pembangunan Jalur Trekking Pinggir Laut Menghubungkan Destinasi Wisata pada Zona Pariwisata		SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Pariwisata KSB / Dinas PUPR KSB
B.2.5.6	Pengembangan Promosi Destinasi Wisata di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang Melalui Media-media elektronik pada Zona Pariwisata		SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Pariwisata KSB
B.2.6	Zona Perumahan (R)													
B.2.6.1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi													
B.2.6.1.1	Penataan Bangunan Perumahan Kepadatan Tinggi		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1,										APBD Kab	Dinas PUPR KSB/Dinas Perkim

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
			Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1										
B.2.6.2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang												
B.2.6.2.1	Penataan Bangunan Perumahan Kepadatan Sedang	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas PUPR KSB/Dinas Perkim
B.2.6.2.2	Pengembangan Perumahan kepadatan sedang	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas PUPR KSB/Dinas Perkim
B.2.6.3	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah												
B.2.6.3.1	Penataan Bangunan Kepadatan Rendah	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.B.1, SWP II.B Blok B.II.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas PUPR KSB/Dinas Perkim
B.2.6.3.2	Pengembangan Perumahan Kepadatan Rendah	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.B.1, SWP II.B Blok B.II.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas PUPR KSB/Dinas Perkim
B.2.7	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
B.2.7.1	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota												
B.2.7.1.1	Relokasi Fasilitas Pendidikan Yang Termasuk Di Dalam KI Maluk Ke Desa Pasir Putih	SWP II.A Blok II.A.1										APBN	Kemen PUPR / Kemendikbud / Dinas PUPR NTB / Dinas PUPR KSB / Dinas Pendidikan NTB
B.2.7.1.2	Pembangunan SMA/SMK/MA	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3										APBD Kab Dan Sumber Pembiayaan Yang Sah	Dinas Pendidikan NTB/Yayasan Pendididkan

Kepala Dinas PUPR



No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4			PJM 5
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043
B.2.7.1.3	Program Pendidikan Non Formal	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3										APBD Kab Dan Sumber Pembiayaan Yang Sah	Dinas Pendidikan NTB/Yayasan Pendididkan	
B.2.7.1.4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3										APBD Kab	Dinas Kesehatan KSB	
B.2.7.1.5	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	SWP II.A Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Kesehatan KSB	
B.2.7.1.6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3										APBD Kab	Dinas Kesehatan KSB	
B.2.7.1.7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3										APBD Kab	Dinas Kesehatan KSB/ DLH KSB	
B.2.7.1.8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3										APBD Dan Sumber Pembiayaan Yang Sah	Dinas Kesehatan KSB/Lembaga Kesehatan/ Perseorangan	
B.2.7.1.9	Pengembangan Puskesmas Rawap Inap	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1										APBD Kab	Dinas Kesehatan KSB	
B.2.7.1.10	Pengembangan fasilitas peribadatan skala regional.	SWP II.A Blok II.A.1										Sumber Pembiayaan Lain Yang Sah	Lembaga Agama	
B.2.7.1.11	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3										APBD Kab	Dinas Sosial KSB	
B.2.7.1.12	Program Keluarga Harapan	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B										APBD Kab	Dinas Sosial KSB	

Kepala Dinas  
PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4			PJM 5
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039			2040-2043
			Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3											
B.2.7.1.13	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3									APBD Kab	BKB-PP	
B.2.7.1.14	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan		SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.3									APBD Kab	BKB-PP	
B.2.7.2	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan													
B.2.7.2.1	Pembangunan SMP / MTS		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2 SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2									APBD Kab Dan Sumber Pembiayaan Yang Sah	Dinas Pendidikan KSB/Yayasan Pendidikan	
B.2.7.2.2	Pembangunan BKIA/Klinik Bersalin		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2 SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2									APBD Kab Dan Sumber Pembiayaan Yang Sah	Dinas Kesehatan KSB/Lembaga Kesehatan	
B.2.7.2.3	Pembangunan Pusat Pertokoan/Pasar Lingkungan		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2 SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2									APBD Kab	Dinas Koperindag KSB / DPUPR KSB	
B.2.7.3	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa													
B.2.7.3.1	Pembangunan TK		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1,dan Blok II.C.4									APBD Kab Dan Sumber Pembiayaan Yang Sah	Dinas Pendidikan KSB / Yayasan Pendidikan	
B.2.7.3.2	Pembangunan Apotik/Toko Obat		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1,dan Blok II.C.4									APBD Kab Dan Sumber Pembiayaan Yang Sah	Dinas Kesehatan KSB/Lembaga Kesehatan/ Perseorangan	
B.2.7.3.3	Pembangunan Balai Pengobatan		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP									APBD Kab Dan Sumber	Dinas Kesehatan	

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
			II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1,dan Blok II.C.4									Pembiayaan Yang Sah	KSB/Lembaga Kesehatan
B.2.7.3.3	Pembangunan Pertokoan		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1,dan Blok II.C.4									Sumber Pembiayaan Lain Yang Sah	Perseorangan
B.2.7.3.4	Penyediaan Fasilitas Olahraga/Tempat Bermain Skala Desa		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1,dan Blok II.C.4									APBN	Desa Bersangkutan
B.2.7.3.5	Pembangunan Balai Warga		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1,dan Blok II.C.4									APBN	Desa Bersangkutan
B.2.7.3.6	Pembangunan Balai Serbaguna		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1,dan Blok II.C.4									APBN	Desa Bersangkutan
B.2.7.4	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW												
B.2.7.4.1	Pembangunan Posyandu		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1									APBD Kab	Dinas Kesehatan KSB
B.2.7.4.2	Pembangunan Tempat Praktek Dokter		SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1									APBD Kab Dan Sumber Pembiayaan Yang Sah	Dinas Kesehatan KSB/Lembaga Kesehatan/ Perseorangan

Kepala Dinas  
PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
B.2.7.4.3	Pembangunan Toko/Warung	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1										Sumber Pembiayaan Lain Yang Sah	Perseorangan
B.2.7.4.4	Pembangunan Ketentuan Penyediaan Fasilitas Olahraga/Tempat Bermain Skala RW	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1										APBN	Desa Bersangkutan
B.2.8	Zona Perdagangan dan Jasa (K)												
B.2.8.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota												
B.2.8.1.1	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A3											
B.2.8.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP												
B.2.8.2.1	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.4											
B.2.8.3	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP												
B.2.8.3.1	Pengembangan pasar skala kecamatan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	
B.2.8.3.2	Pengembangan perbankan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas Koperindag KSB
B.2.8.3.3	Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	WP Maluk										APBD Kab	Dinas Koperindag KSB
B.2.8.3.4	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	WP Maluk										APBD Kab	Dinas Koperindag KSB
B.2.8.3.5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	WP Maluk										APBD Kab	Dinas Koperindag KSB
B.2.8.3.6	Program Pengembangan KSP/USP Koperasi dan LSM	WP Maluk										APBD Kab	Dinas Koperindag KSB
B.2.9	Zona Perkantoran (KT)												
B.2.9.1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kabupaten Sumbawa Barat										APBD Kab Dan Sumber	Dinas PUPR KSB/PT. AMNT

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
												Pembiayaan Yang Sah	
B.2.9.2	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Zona Perkantoran	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, dan Blok II.C.3											
B.2.9.3	Pembebasan Lahan Kantor Kecamatan Maluk	SWP II.A Blok II.A.1										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
B.2.8.4.4	Relokasi Kantor Kecamatan Maluk Ke Desa Pasir Putih	SWP II.A Blok II.A.1										APBD Kab Dan Sumber Pembiayaan Yang Sah	Dinas PUPR KSB/PT. AMNT
B.2.10	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)												
B.2.10.1	Feasibility Study (FS) dan DED Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R)	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1										APBD Kab	Dinas KLHK KSB
B.2.10.2	Pengembangan TPST	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1										APBD Kab	Dinas KLHK KSB
B.2.10.3	Pengembangan Bank Sampah	SWP II.A Blok II.A.2, Blok II.A.3, SWP II.B Blok II.B.1, SWP II.C Blok II.C.1										APBD Kab	Dinas KLHK KSB
B.2.11	Zona Transportasi (TR)												
B.2.11.1	Penyusunan Dokumen Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten Sumbawa Barat										APBD Kab	Dinas Perhubungan
B.2.11.2	Pembebasan Lahan Terminal Tipe C di Maluk	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.3										APBD Kab	Dinas Perhubungan
B.2.11.3	Peningkatan kualitas pelayanan fungsi terminal tipe C di Maluk	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.C Blok II.C.2, Blok II.C.3										APBD Kab	Dinas Perhubungan
B.2.12	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)												

Kepala Dinas PUPR

No	Program Prioritas		Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
	B.2.12.1	Penyusunan Feasibility Study (FS) dan DED Kantor Koramil	SWP II.B Blok II.B.1										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	B.2.12.2	Pembebasan Lahan	SWP II.B Blok II.B.1										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	B.2.12.3	Pembangunan Kantor	SWP II.B Blok II.B.1										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	<b>B.2.13</b>	<b>Zona Peruntukan Lainnya (PL)</b>												
	<b>B.2.13.1</b>	<b>Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)</b>												
	B.2.13.1.1	Pengembangan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP II.B Blok II.B.2										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	<b>B.2.13.2</b>	<b>Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</b>												
	B.2.13.2.1	Pengembangan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	SWP II.C Blok II.C.4										APBD Kab	Dinas PUPR KSB
	<b>B.2.13.3</b>	<b>Sub-Zona Pergudangan</b>												
	B.2.13.3.1	Pengembangan Kawasan Pergudangan	SWP II.B Blok II.B.2										APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PUPR Prov / Dinas PUPR KSB

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Kepala Dinas PUPR

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAN LAHAN

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K				PL							
					Rimba kota	Taman kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Taman Wisata Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
					PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2		K-3	KT	PL-3					PL-4
	Perumahan																																				
001	Berdasarkan Bentuk	Rumah Tunggal	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
002		Rumah Kopel	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
003		Rumah Deret	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
004		Townhouse	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
005		Rusun Rendah	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
006		Rumah Kampung	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
007	Berdasarkan Tujuan Komersial	Rumah Kost	5590	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	T	X	X	X	
008		Guest House	6811	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	I	I	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
009		Paviliun	6811	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	I	I	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
010	Berdasarkan Tujuan Sosial	Rumah Susun Sewa	681	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	
011		Panti jompo	873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X		
012		Panti asuhan dan Yatim Piatu	879	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	
013		Rumah Dinas	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	I	I	T	T	T	T	X	X	B	T	X	X	T	X	B	T	T	
014		Asrama	559	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I	T	
	Kegiatan Peribadatan						T																														
015	Pelayanan Kabupaten	Masjid Kota/perkotaan	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
016		Gereja Kota/perkotaan	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
017		Pura	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
018		Kelenteng	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
019		Vihara	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
020	Pelayanan Kecamatan	Masjid kecamatan	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
021		Gereja Kecamatan	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
022	Pelayanan Desa/Lingkungan	Masjid Desa	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
023		Musholla	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
024		Kapel	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
	Bina Sosial dan Budaya																																				
025	Kegiatan Pertemuan	Gedung Pertemuan Lingkungan	823	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	T	T	T	B	B	B	B	X	X	X	X	B	X	X	
026		Gedung serba guna	823	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	T	T	T	B	B	B	B	X	X	X	X	B	X	X	
027		Gedung Pertemuan Kota	823	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	T	T	T	B	B	B	B	X	X	X	X	B	X	X	
028		Balai pertemuan dan Pameran	823	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	T	T	T	B	B	B	B	X	X	X	X	B	X	X	
029	Pelayanan Sosial kemasyarakatan	Pusat informasi lingkungan	84127	T	T	T	T	T	X	T	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	
030		Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan	889	X	X	T	T	T	X	T	X	T	X	I	I	I	I	I	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	I	X	X	
031	Campuran	Rumah toko (ruko)	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
032		Rumah kantor (rukan)	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	
033		Rumah, toko, kantor (rukan)	410	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	I	I	T	T	B	T	T	T	B	T	X	X	T	X	B	T	X	

Kepala Dinas  
PUPR



Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
					PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3		KT	PL-3	PL-4				
034	RTH	Rimba Kota	910	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	B	I		
035		Jalur hijau dan pulau jalan	910	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	B	I		
036		Taman kota	932	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I		
037		Taman Pemakaman Umum (TPU)	969	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	X	T	T	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X		
038		Sempadan / Penyangga	910	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	B	I	
	Kesehatan			I																																	
039	Aktivitas Rumah Sakit	Aktivitas Rumah Sakit	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X
040		Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	86101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T	T	T	B	B	T	T	B	B	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X
041		RS tipe A	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X
042		RS tipe B	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X
043		RS tipe C	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X
044		RS tipe D	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X
045		RS Bersalin	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X
046		Aktivitas Puskesmas	86102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	B	B	T	T	B	B	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X
047		Aktivitas Rumah Sakit Swasta	86103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	T	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
048		Aktivitas Klinik Pemerintah	86104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	B	B	T	T	B	B	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X
049		Aktivitas Klinik Swasta	86105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	B	B	T	T	B	B	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X
050		Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	86109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T	T	T	B	B	T	T	B	B	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X
051	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X
052		Aktivitas Praktik Dokter	86201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	
053		Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	86202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	X	B	B	B	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	
054		Aktivitas Praktik Dokter Gigi	86203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	
055	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	869	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	
056		Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi-Praktek Bidan/Rumah Bersalin	86901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X		
057		Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional-Refleksi-terapi	86902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
058		Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan-Laboratorium medis	86903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	
059		Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	86904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	
060	Aktivitas Sosial Di Dalam Pant	Aktivitas Sosial Di Dalam Pant Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
061		Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	872	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
062		Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
063		Aktivitas Sosial Di Dalam Pant Lainnya Ytdl	879	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
064	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	881	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X		
065		Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	889	X	X	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X		
066		Apotek	47721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	I	I	B	B	I	I	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	

Kepala Dinas PUPR



Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K				PL							
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL					
067	Fasilitas pendukung	Optikal	4773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	I	I	B	B	I	I	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X
	Pendidikan																																				
068	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B	I	X
069		Pendidikan Dasar Pemerintah	8511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B	I	X
070		Pendidikan Dasar Swasta	8512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B	I	X
071		Pendidikan Anak Usia Dini	8513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B	I	X
072		Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Dasar	8514	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B	I	X
073		Pendidikan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini Dan Dasar	8515	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B	I	X
074		Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini Dan Dasar	8516	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B	I	X
075	Pendidikan Menengah	Pendidikan Menengah	852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X
076		Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	8521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X
077		Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	8522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X
078		Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	8523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X
079		Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	8524	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X
080		Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	8525	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X
081		Pendidikan Pesantren Menengah	8526	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
082	Pendidikan Tinggi	Pendidikan Keagamaan Menengah	8527	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X
083		Pendidikan Tinggi	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
084		Pendidikan Tinggi Pemerintah	8531	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
085		Pendidikan Tinggi Swasta	8532	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
086		Pendidikan Tinggi Keagamaan	8533	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
087		Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	8534	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
088		Pendidikan Lainnya	Pendidikan Lainnya	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	X
089	Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi		8541	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	X	
090	Pendidikan Kebudayaan		8542	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X
091	Pendidikan Lainnya Pemerintah-kursus		8543	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	X
092	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal		8544	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X
093	Pendidikan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Lainnya		8545	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
094	Pendidikan Lainnya Ytdl		8549	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	X
095	Kegiatan Penunjang Pendidikan	Kegiatan Penunjang Pendidikan	855	X	X	T	T	T	T	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	
096	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	910	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	B	X	
097		Perpustakaan Dan Arsip	9101	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	T	B	I	I	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X
100		Pusat Riset dan Pengembangan IPTEK	721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	

Kepala Dinas  
PUPR

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K				PL						
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan				
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL				
	Perkantoran																																			
101	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Administrasi Pemerintah dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	841	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X		
102		Administrasi Pemerintahan	8411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	B	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	B	T	X	
103		Lembaga Pemerintah non Kementerian dengan tugas Khusus	84115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B	X
104		Kegiatan administrasi Pemerintah lainnya	84119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	T	X	X	X	X	TB	I	X	X	X	X	X	X	B	X
105		Adm. Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	8412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	B	I	I	B	I	X	X	X	X	B	B	X	
106		Pelayanan Bidang Pendidikan	84121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B	B	X	
107		Pelayanan Bidang Kesehatan	84122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B	B	X	
108		Pelayanan Bidang Perumahan	84123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B	B	X	
109		Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial	84124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	B	B	X	
110		Pelayanan Bidang Keagamaan	84125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B	I	B	B	X	
111		Pelayanan Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/olahraga	84126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	X	X	X	X	X	B	X	
112		Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	84127	T	T	T	X	X	X	X	X	T	I	T	T	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	I	X	I	B	I	X	X	X	
113		Lembaga Pemerintah untuk menciptakan efisiensi Produksi dan Bisnis	8413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	I	X	X	B	B	B	X	X	
114		Lembaga bidang Pertanian	84131	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	I	X	X	X	X	X	B	X	
115		Lembaga bidang Pertambangan dan Penggalan, listrik dan gas	84132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	I	X	X	B	X	B	X	X	
116		Lembaga bidang Perindustrian	84133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	I	X	B	B	B	B	X	X	
117		Lembaga bidang komunikasi dan informasi	84134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	I	I	I	I	X	X	B	B	B	B	X	
118		Lembaga bidang konstruksi	84135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	I	X	X	B	B	B	X	X	
119		Lembaga bidang Perdagangan dan Pariwisata	84136	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	
120		Lembaga bidang Perhubungan	84137	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	I	X	X	B	X	I	B	X	
121		Lembaga bidang Ketenagakerjaan	84138	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	I	I	I	I	X	X	I	B	I	B	X	
122	Lembaga untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya	84139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	I	X	X	I	X	B	X	X		
123	Penyediaan Layanan bidang hubungan luar negeri, Pertahanan, keamanan dan ketertiban	Penyediaan Layanan bidang hubungan luar negeri, Pertahanan, keamanan dan ketertiban	842	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	
124		Hubungan Luar Negeri	8421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B	X	
125		Pertahanan dan keamanan-militer	8422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	I	X	
126		Ketertiban dan Keamanan Masyarakat-kepolisian-Penanggulangan bencana dll	8423	X	T	I	I	I	T	T	T	T	I	T	T	T	I	I	I	I	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
127	Jaminan 94ocial wajib	Jaminan 94ocial wajib	843	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	T	I	I	I	B	I	I	I	I	I	I	I	B	B	I	I	I	B	X		
	Jasa Perkantoran																																			
128	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	Aktivitas Hukum	691	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
129		Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	692	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
130	Aktivitas Kantor Pusat dan konsultasi Manajemen	Aktivitas Konsultasi Manajemen	702	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	

Kepala Dinas  
PUPR

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL					
131	Aktivitas Arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	711	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
132		Analisis Dan Uji Teknis	712	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
133		jasa sertifikasi	71201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
134		jasa pengujian laboratorium	71202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X		
135		jasa inspeksi periodik	71203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X		
136		jasa inspeksi teknik instalasi	71204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X		
137		jasa kalibrasi/metrologi	71205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X		
138		jasa commissioning proses industrial, quality	71206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X		
139		jasa klasifikasi kapal	71207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X		
140		aktivitas pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan	71208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X			
141	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X			
142		Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X			
143	Periklanan dan Penelitian Pasar	Periklanan	731	T	T	T	T	T	T	X	T	B	T	T	T	T	I	I	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	B	X	
144		Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	732	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	I	X	I	X	X		
145	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya	Aktivitas Desain Khusus	741	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X		
146		Aktivitas Fotografi	742	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X		
147		Aktivitas Sertifikasi Profesi/Persomel	743	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
148	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	Penyewaan Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	B	B	X	X			
149		Penyewaan Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	B	B	X	X			
150		Penyewaan Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	B	B	X	X			
151		Sewa Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	B	B	X	X			
152	Aktivitas Ketenagakerjaan	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	781	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	B	B	X	X			
153		Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	B	B	X	X			
154		Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	783	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	B	B	X	X			
155		Pelatihan Kerja	784	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	I	B	B	X			
156	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur dan Jasa Reservasi Lainnya	Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur, Wisata, haji dan Umroh	791	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X		
157		Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi	799	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	X	B	X	X			
158	Keamanan dan Penyelidikan	Aktivitas Keamanan Swasta	801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	X	B	X	X			
159		Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	802	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	X	B	X	X			
160		Aktivitas Penyelidikan	803	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	X	I	I	I	I	X	X	B	X	B	X	X			
161		Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	811	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B	I	I	I	I	I	X	B	B	I	B	X	X			

Kepala Dinas  
PUPR

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba kota	Taman kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL					
162	Penyediaan Jasa untuk gedung dan Pertamanan	Aktivitas Kebersihan	812	X	TB	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B	I	I	I	I	I	I	X	B	B	I	B	X	X		
163		Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	813	X	TB	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B	I	I	I	I	I	X	B	B	I	B	X	X		
164	Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang dan aktivitas penunjang usaha lainnya	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor/Fotocopy	821	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	B	X	X		
165		Aktivitas Call Centre	822	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	B	B	X		
166		Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi,Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	823	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	B	B	I	T	I	I	I	I	X	X	X	X	B	B	X		
167		Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	829	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	B	B	I	B	I	I	I	I	X	X	I	X	B	B	X		
	Perdagangan, Keuangan, Akomodasi dan Jasa																																				
	Perdagangan																																				
168	Kegiatan Perdagangan Skala Lingkungan	Warung	472	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	I	I	I	T	X	X	T	X	T	X		
169		Warung Makan	56102	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	I	I	I	T	X	X	T	X	T	X		
170		Toko	472	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	B	B	B	T	T	T	X	I	I	I	T	X	X	T	X	T	X		
171		Pasar Lingkungan	4783-4782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	T	X	X		
172		Penyediaan Makanan dan minuman/Katering	562	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	X	X	X	X	T	X	X		
173	Kegiatan Perdagangan Skala Sub/Pusat Pelayanan	Pertokoan-Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	477	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	X	X	X	X	T	X	X		
174		Pasar Tradisional	4781	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X		
175		Minimarket	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	T	X	X		
176		Toserba	47191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	T	X	X		
177		Restoran, Pusat Jajan,Bakeri dsj.	561	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	T	X	X		
178		Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	562	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X		
179		Bioskop	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X		
180		Penyediaan Minuman-Café, Kedai Kopi	563	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	T	X	X		
181		Bar	56302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X		
182		Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	474	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X		
183		Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	X	X	X	X	T	X	X		
184		Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	475	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X		
185		Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	476	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X		
186		Kegiatan Perdagangan Skala Kota	Penyaluran Grosir-Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
187	Pusat Perbelanjaan/Mall/Plaza		681	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
188	Hypermarket		4719	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
189	Supermarket		4719	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
190	SPBU dan SPBG		473	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	X	X	X	X		
191		Perdagangan Mobil	451	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
					PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3		KT	PL-3	PL-4				
192		Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
193		Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	453	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
194		Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	454	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
195		Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	461	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
196		Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	462	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
197		Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau	463	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
198		Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	464	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
199		Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	465	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200		Perdagangan Besar Khusus Lainnya	466	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
201		Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																																				
202	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Perantara Moneter	641	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X
203		Bank Umum	6412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X
204		Bank Umum Konvensional	64121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X
205		Bank Umum Syariah	64122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X
206		Unit Usaha Syariah Bank Umum	64123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X
207		Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	6413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X
208		Bank Perkreditan Rakyat	64131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X
209		Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	64132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X
210		Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	6414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X
211		Lembaga Keuangan Mikro	6415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X
212		Perantara Moneter Lainnya-CU	6419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X
213		Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)	645	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B	X	X	X
214		Asuransi Dan Penjaminan	651	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	T	X	B	X	X	X	X
215		Asuransi Jiwa	6511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	T	X	B	X	X	X	X
216		Asuransi Umum	6512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	T	X	B	X	X	X	X
217		Perusahaan Penjaminan	6513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	T	X	B	X	X	X	X
218		Dana Pensiun	653	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
219		Dana Pensiun Pemberi Kerja	6531	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220		Dana Pensiun Lembaga Keuangan	6532	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	Jasa Lainnya	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222		Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha	9411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
223		Aktivitas Organisasi Profesi	9412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
224		Aktivitas Organisasi Buruh	942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
225	Aktivitas Organisasi Lainnya	949	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Kepala Dinas PUPR

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL					
226	Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X		
227		Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X			
228		Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	95210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X			
229		Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	95220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
230		Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	95230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
231		Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	95240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
232		Aktivitas Vermak Pakaian	95291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X		
233		Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	95299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
234	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	T	X			
235		Aktivitas Pangkas Rambut	96111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	X	X	X	X	X	T	T	X			
236		Aktivitas Salon Kecantikan	96112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	X	X	X	X	X	T	T	X			
237		Rumah Pijat	96121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X			
238		Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)	96122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X			
239		Aktivitas Kebugaran Lainnya	96129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X			
240		Aktivitas Penatu/Laundry	962	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T	X			
241		Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl/Penjahit	969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X			
242	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek (551)	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	96910	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X			
243		Hotel Bintang	5511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
244		Hotel Melati	5512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X	T	X	X			
245		Pondok Wisata	5513	T	T	T	T	T	T	X	X	X	B	I	I	B	I	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
246		Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	X	X	X	X	T	X	X			
247		Penginapan Remaja (Youth Hostel)	55191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T	T	T	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X			
248		Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan	55192	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
249		Vila	55193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X			
250	Penyediaan Akomodasi Lainnya	Apartemen Hotel	55194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
251		Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	X	X	X	X	T	X	X				
252	Penyediaan Akomodasi Lainnya	Asrama pelajar-Asrama Pekerja-Rumah Kost	559	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	I	X			
253	Perdagangan Informal	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X				
Ekonomi Wilayah																																					
254	Pertanian 01	Pertanian Sereal(a) (Bukan Padi), Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak	0111	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B	I	I	I	I	I	B	I				
255		Pertanian Padi	0112	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B	I	I	I	I	I	B	I				
256		Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi	0113	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B	I	I	I	I	I	B	I				
257		Perkebunan Tebu	0114	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B	I	I	I	I	I	B	I				
258		Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	0119	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B	I	I	I	I	I	B	I				
259		Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	0122	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B	I	I	I	I	I	B	I				

Kepala Dinas  
PUPR

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL					
260		Pertanian Buah Jeruk	0123	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B	I	I	I	I	B	I				
261		Pertanian Sayuran Dan Buah Semak Dan Buah Biji Kacang-Kacangan Lainnya	0125	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B	I	I	I	I	B	I				
262		Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)	0126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
263		Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat	0128	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B	I	I	I	I	X	I				
264		Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya	0129	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B	I	I	I	I	X	I				
265		Jasa Penunjang Pertanian	0161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	B	I	I	I	I	I	T	T	T	I	X	I	I	I	X	X	X				
266		jasa pasca panen	0163	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	B	X	I	I	I	I	I	T	T	T	I	X	X	I	I	X	X	X				
267		pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan	0164	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	B	X	I	I	X	X	X				
278		konstruksi Jaringan Irigasi	422	B	B	B	B	B	X	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	I	I	X	I				
279		Perikanan 03	penangkapan ikan di perairan darat	0312	T	X	X	X	X	X	T	X	B	I	I	I	I	I	B	B	I	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	B	
280			jasa penangkapan ikan di laut	0313	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	I	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	B	
281	jasa penangkapan ikan di perairan darat		0314	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	I	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	B		
282	Perikanan Budidaya		032	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	I	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	B		
283	Budidaya Ikan Air Tawar		0322	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	I	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	T	B	X	B		
284	jasa budidaya ikan laut		0323	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	I	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	T	B	X	X		
285	jasa budidaya ikan air tawar		0324	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	I	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	T	B	X	X		
286	budidaya ikan air payau		0325	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	I	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	T	B	X	B		
287	jasa budidaya ikan air payau		0326	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	I	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	T	B	X	X		
288	Pernakan 014	Pengembangbiakan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	0327	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	I	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	T	B	X	X		
289		Tempat Pelelangan Ikan	462	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	T	B	B	B	B	T	T	T	B	X	X	X	T	T	X	X		
290		Peternakan Sapi Dan Kerbau	0141	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X		
291		Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	0142	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X		
292		Peternakan Domba Dan Kambing	0144	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X		
293		Peternakan Babi	0145	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X		
294		Peternakan Unggas	0146	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X		
295		Peternakan Lainnya	0149	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X		
296		jasa penunjang peternakan	0162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X		
297		jasa pelayanan kesehatan ternak	01621	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X		
298		jasa penunjang peternakan lainnya	01629	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X		
299	Tempat Pemotongan Hewan	101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X			
300	Pertambangan 07	Aktivitas kesehatan hewan	750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X			
301		Pertambangan Pasir Besi dan Biji Besi	0710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
302		Pertambangan Bijih Logam Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	0729	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
303		Pertambangan Bijih Logam Mulia	0730	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
304		Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl	0899	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
305		Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	0990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
306	Pemanfaatan Hutan Tanaman	0211	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	B	X				

Kepala Dinas  
PUPR



Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wisata Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL					
307		Pemanfaatan Hutan Alam	0212	X	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	B	X			
308		Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	0213	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	B	X			
309		Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	0214	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	B	X			
310		Pemanenan dan Pemungutan Kayu	0220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X			
311		Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu	0230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
312		Jasa Penunjang Kehutanan	0240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X			
313		Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan	02401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X			
314		Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam	02402	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X			
315		Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial	02403	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X		
316		jasa kehutanan bidang perencanaan kehutanan	02404	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X		
317		jasa penunjang kehutanan lainnya	02409	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X		
		Kegiatan Industri																																			
318	Industri Makanan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
319		Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	1011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
320		Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	1012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
321		Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	1013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
322		industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
323		industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan	1021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
324		industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng	1022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
325		industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya	1029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
326		Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
327		industri minyak dan lemak nabati dan hewan	104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
328		Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani (Bukan Kelapa Dan Kelapa Sawit)	1041	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
329		Industri Kopra, Minyak Mentah Dan Minyak Goreng Kelapa, Dan Pelet Kelapa	1042	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
330		Industri Minyak Mentah/Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Dan Minyak Goreng Kelapa Sawit	1043	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
331		industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim	105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
332		industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X			
333		industri makanan lainnya	107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
334		Industri Produk Roti Dan Kue	1071	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
335		Industri Gula	1072	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X			
336	Industri Kakao, Cokelat Dan Kembang Gula	1073	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X				

Kepala Dinas PUPR

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wisata Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL					
337		Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	1074	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
338		Industri Makanan Dan Masakan Olahan	1075	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
339		Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion)	1076	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
340		Industri Bumbu-Bumbuan Dan Produk Masak Lainnya	1077	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
341		Industri Produk Makanan Lainnya	1079	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
342		industri makanan hewan	108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
343	industri minuman	Industri Minuman	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
344	Industri Tekstil	Industri Pemintalan, Pertenunan Dan Penyempurnaan Tekstil	131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
345		Industri Tekstil Lainnya	139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
346		industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
347		Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
348		industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
349	industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan	151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
350		industri alas kaki	152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
351	industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur)	industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
352	dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis	162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
353	industri pencetakan dan reproduksi media rekaman	industri pencetakan dan kegiatan ybdi	181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
354		reproduksi media rekaman	182	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
355	Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia (20)	Industri Bahan Kimia	201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
356		Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	20115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
357		Industri Pupuk Dan Bahan Senyawa Nitrogen	2012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
358		Industri Barang Kimia Lainnya	202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
359		Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
360		Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	2029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
361		Industri Minyak Atsiri	20294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
362		Industri Korek Api	20295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
363		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
364		Industri Obat Tradisional	2102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
365	industri kaca dan barang dari kaca	231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
366	industri barang galian bukan logam lainnya	239	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Kepala Dinas PUPR

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
					PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3		KT	PL-3	PL-4				
367	industri barang galian bukan logam	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik	2392	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
368		Industri Barang Tanah Liat/ Keramik Dan Porselen Bukan Bahan Bangunan	2393	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
369		Industri Semen, Kapur Dan Gips	2394	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
370		Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes	2395	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
371		Industri Barang Dari Batu	2396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
372		Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	2399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
373	industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya	industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
374		industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	259	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
375	industri peralatan listrik	industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	271	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
376		industri batu baterai dan akumulator listrik	272	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
377		industri kabel dan perlengkapannya	273	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
378		Industri Kabel Serat Optik	2731	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
379		Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	2732	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
380		Industri Perlengkapan Kabel	2733	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
381		industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	274	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
382		industri peralatan rumah tangga	275	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
383		industri peralatan listrik lainnya	279	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
384		industri mesin untuk keperluan umum	281	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
385	industri mesin dan perlengkapan ytdl	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup	2813	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
386		Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin	2814	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
387		Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar	2815	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
388		Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	2816	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
389		Industri Mesin Dan Peralatan Kantor (Bukan Komputer Dan Peralatan Perlengkapannya)	2817	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
390		Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	2818	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
391		Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya	2819	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
392		industri mesin untuk keperluan khusus	282	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
393		Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	2821	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
394		Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Kayu Dan Bahan Lainnya	2822	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
395		Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	2824	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL					
396		Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	2825	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
397	industri alat angkutan lainnya	industri pembuatan kapal dan perahu	301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
398		industri alat angkutan lainnya ytdl	309	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
399	industri furnitur	industri furnitur	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
400	industri pengolahan lainnya	industri barang perhiasan dan barang berharga	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
401		industri alat musik	322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
402		industri alat olahraga	323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
403		industri alat permainan dan mainan anak-anak	324	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
404		industri pengolahan lainnya ytdl	329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
405	reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	reparasi produk logam pabriaksi, mesin dan peralatan	331	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
406		instalasi/ pemasangan mesin dan peralatan industri	332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Transportasi, Angkutan dan Pergudangan																																				
407	Angkutan Bus	Angkutan Bus	492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	I	X	X	X		
408		Angkutan Bus Dalam Trayek	4921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
409		Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	49213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
410		Angkutan Bus Kota	49214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	I	X	X	X		
411		Angkutan Bus Khusus	49216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	I	X	X	X		
412		Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	49219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
413		Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek	4922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
414		Angkutan Bus Pariwisata	49221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	X	X	X		
415		Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	49229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	I	X	X	X		
416	Angkutan Melalui Saluran Pipa	Angkutan Melalui Saluran Pipa	493	X	B	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X			
417	Angkutan Darat Bukan Bus	Angkutan Darat Bukan Bus	494	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	I	X	X		
418		Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang, Dalam Trayek	4941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	I	X	X		
419		Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	49412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X			
420		Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	49413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
421		Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	49414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
422		Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	49415	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	X	X			
423		Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	49419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	X	X			
424		Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	4942	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	X	X			
425		Angkutan Taksi	49421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X			
426		Angkutan Sewa	49422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X			
427		Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	49423	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X			
428		Angkutan Ojek Motor	49424	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X			
429		Angkutan Darat Wisata	49425	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X			

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL					
430		Angkutan Sewa Khusus	49426	T	T	T	T	T	X	X	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X		
431		Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	49429	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X		
432		Angkutan Darat Untuk Barang	4943	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T	T	T	B	B	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	I	X	X	
433	Angkutan Laut	Angkutan Laut	501	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
434		Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang	5011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
435		Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	50113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
436		Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang	5013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
437		Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang	5014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
438	Angkutan Udara Untuk Penumpang	Angkutan Udara Untuk Penumpang	511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
439		Angkutan Udara Untuk Olahraga	51106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X		
440		Angkutan udara untuk wisata	51107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X		
441		Angkutan udara bukan niaga	51108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X		
442	Angkutan Udara Untuk Kargo	Angkutan Udara Untuk Kargo	512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
443	Pergudangan Dan Penyimpanan	Pergudangan Dan Penyimpanan	521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
444	Aktivitas Penunjang Angkutan	Aktivitas Penunjang Angkutan	522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	X	I	X	X		
445		Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	5221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X		
446		Aktivitas Terminal Darat	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X		
447		Terminal tipe A	522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	X	I	X	X		
448		Terminal tipe B	522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	X	I	X	X		
449		Terminal tipe C	522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	X	I	X	X		
450		Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking)	52214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
451		Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	52215	X	X	B	B	B	X	B	B	T	X	X	X	X	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	B		
452		aktivitas penunjang angkutan darat lainnya	52219	X	X	T	T	T	T	B	B	T	X	X	X	X	T	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X		
453		Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	5222	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
454		Aktivitas Pelabuhan Perikanan	52224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
455		Aktivitas Pengelolaan Kapal	52225	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
456		Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	52229	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
457		Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	5224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
458		Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	5229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
459		Aktivitas Pos	531	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X		
460		Aktivitas Kurir	532	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	I	B	X		
	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi																																				
461	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	900	T	X	T	T	T	T	X	X	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
462		Aktivitas Seni Pertunjukan-Teater	9001	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X		
463		Aktivitas Pekerja Kreatif Dan Pekerja Seni-Sanggar Seni	9002	T	T	T	T	T	T	X	X	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
464		Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni	9003	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X		

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL					
465		Aktivitas Operasional Fasilitas Seni-Gedung Olah seni	9004	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	
466		Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	9009	T	X	T	T	T	T	X	X	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X		
467	Aktivitas Olahraga	Aktivitas Olahraga	931	T	T	T	T	T	T	B	T	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T	X		
468		Pengelolaan Fasilitas Olahraga	9311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
469		Fasilitas Stadion	93111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
470		Fasilitas Sirkuit	93112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
471		Fasilitas Gelanggang/Arena	93113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
472		Fasilitas Lapangan	93114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T	X	
473		Fasilitas Olahraga Beladiri	93115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T	X	
474		Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	93116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	
475		Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	93119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	
476		Aktivitas Klub Olahraga	Aktivitas Klub Olahraga	9312	T	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	
477	Klub Sepak Bola		93121	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X		
478	Klub Golf		93122	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
479	Klub Renang		93123	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
480	Klub Tenis Lapangan		93124	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	X		
481	Klub Tinju		93125	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X		
482	Klub Bela Diri		93126	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	X		
483	Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga		93127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X		
484	Klub Bowling		93128	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
485	Klub Olahraga Lainnya		93129	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	
486	Aktivitas Rekreasi Lainnya	Aktivitas Rekreasi Lainnya	932	T	T	T	T	X	X	X	T	T	X	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
487		Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	9321	I	I	I	I	I	I	X	T	T	X	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
488		Taman Rekreasi	93211	I	I	I	I	I	I	X	T	T	X	T	T	T	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
489		Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya	93219	I	I	I	I	I	I	X	T	T	X	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
490	Daya Tarik Wisata Alam	Daya Tarik Wisata Alam	9322	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X		
491		Pemandian Alam	93221	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X		
492		Wisata Gua	93222	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X		
493		Wisata Petualangan Alam	93223	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X		
494		Wisata Pantai	93224	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X		
495		Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	93229	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X		
496		Resort/Pondok Wisata	5513	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	
497	Daya Tarik Wisata Buatan	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	9323	T	T	T	T	T	T	X	T	T	X	T	T	T	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
498		Wisata Agro	93231	T	T	T	T	T	T	X	T	T	X	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
499		Taman Rekreasi/Taman Wisata	93232	T	T	T	T	T	T	X	T	T	X	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
500		Kolam Pemancingan	93233	T	T	T	T	T	T	X	T	T	X	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
501		Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	93239	T	T	T	T	T	T	B	T	T	X	T	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X		
502	Wisata Tirta	Wisata Tirta	9324	T	T	T	T	T	X	X	T	I	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X		
503		Arung Jeram	93241	T	T	T	T	T	X	X	T	I	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X		
504		Wisata Selam	93242	T	T	T	T	T	X	X	T	I	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X		
505		Dermaga Marina	93243	T	T	T	T	T	X	X	T	I	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	

Kepala Dinas  
PUPR

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau								Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH								KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		Pergudangan						
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL						
506		Kolam Pemancinganteknis	93244	T	T	T	T	T	X	X	T	I	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X		
507		Wisata Memancing	93245	T	T	T	T	T	X	X	T	I	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X		
508		Aktivitas Wisata Air	93246	T	T	T	T	T	X	X	T	I	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X		
509		Wisata Tirta Lainnya	93249	T	T	T	T	T	X	X	T	I	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X		
510		Kawasan Pariwisata	6812	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
511		Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	9329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
512	Klub Malam		93291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
513	Karaoke		93292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
514	Usaha Arena Permainan		93293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
515	diskotek		93294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
516	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl		93299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X		
517	Pengembangan Bakat dan Seni	Gelanggang Remaja	932	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
518		Taman Perkemahan	551	T	T	T	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
519		Studio Keterampilan	900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
520	Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	9102	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T	B	X	B	B	I	I	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
521		Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	9103	T	T	T	T	T	X	X	T	T	I	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X		
522		Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	91031	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X			
523		Taman Nasional	91032	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	I		
524		Taman Hutan Raya	91033	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	I		
525		Taman Wisata Alam	91034	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B	I		
526		Suaka Margasatwa	91035	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X		
527		Taman Laut	91036	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
528		Kawasan Buru	91037	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
529		Hutan Lindung	91038	I	I	I	I	T	X	X	I	I	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	I	X	X	X	X	I	I	I		
530		Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	91039	I	I	I	I	T	X	X	I	I	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	B	I	X	X	X	X	X	I	I		
	Kegiatan Infrastruktur																																					
	Infrastruktur																																					
531	Jaringan Jalan dan Rel	Konstruksi Jalan, Rel & trowongan	421	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
532	Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	351	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I			
533		Penyediaan Tenaga Listrik	3511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I			
534		Pembangkitan Tenaga Listrik	35111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I			
535		Transmisi Tenaga Listrik	35112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I		
536		Distribusi Tenaga Listrik	35113	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	T	T	X	X	T	T	T	T	X	I	X	T	T	T	I		
537		Penjualan Tenaga Listrik	35114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	T	T	X		
538	Penunjang Tenaga Listrik	3512	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	I	X	X	X	T	T	X	X	T	T	T	T	X	I	X	T	T	T	I			
539	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	352	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X			
540	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	353	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X			




Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba kota	Taman kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
					PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3		KT	PL-3	PL-4				
	Dingin Dan Produksi Es																																				
541	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	Treatment Air	360	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X	T	I	X	
542		Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	36001	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X	T	I	X	
543		Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	36002	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X	T	I	X	
544		Aktivitas Penunjang Treatment Air	36003	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X	T	I	X	
545		Treatment Air Limbah	370	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	B	X	T	X	B	X	
546		Pengumpulan Air Limbah	3701	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	B	X	T	X	B	X	
547		Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	37011	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	T	B	X	I	
548		Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	37012	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	B	X	T	X	B	X		
549		Treatment Dan Pembuangan Air Limbah	3702	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	B	X	T	X	B	X		
550		Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	T	B	X	I	
551	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	
552	Pengumpulan Limbah Dan Sampah	Pengumpulan Limbah Dan Sampah	381	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	B	
553		Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya/TPS	3811	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	I	T	X	X		
554		Pengumpulan Limbah Berbahaya	3812	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	B	
555	Treatment Dan Pembuangan Sampah	Treatment Dan Pembuangan Sampah	382	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	I	X	I	X	X	X	X		
556		Treatment Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	3821	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X		
557		Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya/TPST	38211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X		
558		Produksi Kompos Sampah Organik	38212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	B	X	T	X	X	X		
559		Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya-TPA	3822	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	
560	Pemulihan Material	Daur ulang/Penimbunan barang rongsokan/- <i>Pemulihan Material</i>	383	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	B	X	T	X	X	X		
561	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	390	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	I	X	I	I	X	X			
562		Angkutan Melalui Saluran Pipa	493	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	B	X	I	I	X	X			
	Informasi dan Komunikasi (J)																																				
563	Aktivitas Penerbitan	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	581	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I		
564		Penerbitan Piranti Lunak	582	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I		
565	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
566		Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	592	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I		
567	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman	Penyiaran Radio	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I		

Nomor Kegiatan	Karakteristik	Kegiatan	Kode KBLI	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau							Konservasi	Hutan Produksi	Pertanian			Perikanan	Pariwisata	Perumahan				Sarana Pelayanan Umum				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Peruntukan Lainnya			Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik
					RTH							KS	KHP	P			IK	W	R			SPU				K			PL								
					Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Taman Wiasta Alam	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Desa	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan					
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	TWA	HP	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	PTL					
568	Telekomunikasi	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	602	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
569		Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	611	T	T	T	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I			
570		Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	612	T	T	T	T	T	X	X	T	T	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I			
571		Aktivitas Telekomunikasi Satelit	613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X		
572		Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	619	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X		
573		Jasa Multimedia	6192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	T	X	X	X	
574	Konstruksi JaringanTelekomunikasi	422	T	T	T	T	T	X	T	X	T	T	T	T	I	I	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	X	X	T	T	I	X				
575	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I		
576	Aktivitas Jasa Informasi	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi; Portal Web	631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I			
577		Aktivitas Jasa Informasi	639	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	T	X	X	X		
578	Kebencanaan	Pos Pemadam Kebakaran		T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	T	I	X					

Keterangan :

- I = Diizinkan
- X = Tidak Diizinkan
- T = Terbatas
- B = Bersyarat



BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Kepala Dinas PUPR

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimal (%)	Luas Kavling Minimum (m²)	KTB Maksimum (%)
	<b>ZONA LINDUNG</b>								
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	5	0,1	90	-	-
2.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	2	0,04	95	-	-
3.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	5	0,1	85	-	-
4.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	10	0,2	80	-	-
5.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Desa	RTH-4	10	0,2	70	-	-
6.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman RW	RTH-5	10	0,2	60	-	-
7.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemukaman	RTH-7	10	0,2	70	-	-
8.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	5	0,1	90	-	-
9.	Konservasi	KS	Taman Wisata Alam	TWA	5	0,1	90	-	-
	<b>ZONA BUDI DAYA</b>								
1.	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP	5	0,05	90	-	-
2.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	80	-	-
3.	Pertanian	P	Hortikultura	P-2	10	0,1	80	-	-
4.	Pertanian	P	Perkebunan	P-3	10	0,1	80	-	-
5.	Perikanan	P	Perikanan Budi Daya	IK-2	20	0,4	30	-	-
6.	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	50	1,5	30	-	-
7.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	40	1,2	25	-	25
8.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70	2,1	10	100	70
9.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	1,8	10	150	60
10.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	50	1,5	20	250	50
11.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	60	1,8	30	-	-
12.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	50	1,5	30	-	-
13.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Desa	SPU-3	50	1,5	30	-	-
14.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	60	1,2	20	-	-
15.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70	2,1	10	-	70
16.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	1,8	10	-	60
17.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	50	1,5	15	-	50
18.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	50	1,5	30	-	50
19.	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	20	0,4	50	-	-
20.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	40	1,2	20	-	-
21.	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	60	1,2	40	-	-
22.	Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	50	1,0	30	-	-
23.	Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)	PL-4	40	0,8	30	-	-
24.	Peruntukan Lainnya	PL	Pergudangan	PL-6	60	1,8	20	-	60

BUPATI SUMBAWA BARAT,  
  
W. MUSTAFIRIN

Kepala Dinas  
PUPR

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK

**TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN**

No	Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	TB Maksimu m	GSB Minimum berdasarkan Fungsi Jalan (m)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m)	JBS	JBB	Keterangan
					(m)	Kolektor	Lokal	Lingkungan				
	<b>ZONA LINDUNG</b>											
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	4	7	5	3	-	-	-	-
2.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	8	7	5	3	-	-	-	-
3.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	8	7	5	3	-	-	-	- Sarana pendukung dengan karakter bangunan tradisional - jenis bangunan dan permainan yang tahan dan aman untuk anak-anak
4.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	8	7	5	3	-	-	-	
5.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Desa	RTH-4	8	7	5	3	-	-	-	
6.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman RW	RTH-5	8	7	5	3	-	-	-	
7.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemukaman	RTH-7	8	7	5	3	-	-	-	- tidak diperkenankan dilakukan perkerasan thd makam
8.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	8	7	5	3	-	-	-	-
9.	Konservasi	KS	Taman Wisata Alam	TWA	4	7	5	3	-	-	-	- Bangunan tradisional bentuk panggung
	<b>ZONA BUDI DAYA</b>											-
1.	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP	4	7	5	3	-	-	-	- Bangunan pendukung bentuk tradisional bale) dan atau terbuka
2.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	4	7	5	3	-	-	-	
3.	Pertanian	P	Hortikultura	P-2	4	7	5	3	-	-	-	
4.	Pertanian	P	Perkebunan	P-3	4	7	5	3	-	-	-	
5.	Perikanan	P	Perikanan Budi Daya	IK-2	8	7	5	3	6	3	3	-
6.	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	12	7	7	7	30	25	25	- Tata letak bangunan mempertimbangkan kemudahan pergerakan pengangkutan bahan baku dan/atau barang serta energi - Dilengkapi dengan system proteksi kebakaran
7.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	12	7	5	3	6	3	3	Penerapan eco architecture
8.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	12	7	3,25	2,25	2	1	1	Rumah pekerja bentuk rumah susun sederhana, deret atau kopel, konstruksi bangunan tahan gempa.
9.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	12	7	3,25	2,25	2	1	1	konstruksi bangunan tahan gempa
10.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	12	7	5	3	3	1,5	1,5	konstruksi bangunan tahan gempa
11.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	12	7	5	3	6	3	3	Mengadopsi bentukan arsitektur Tradisional setempat
12.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	12	7	5	3	6	3	3	
13.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Desa	SPU-3	12	7	5	3	6	3	3	
14.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	8	7	5	3	6	3	3	
15.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	12	7	5	3	6	3	3	- Perdagangan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan Andal-lalin - Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL - Bangunan Deret dikenakan syarat maksimal panjang deret bangunan
16.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	12	7	5	3	6	3	3	
17.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	12	7	5	3	6	3	3	
18.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	12	7	5	3	6	3	3	- mengadopsi bentuk bangunan tradisional panggung/bale; - mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, keindahan/keserasian/keteraturan (Kompatibilitas) dan Fleksibilitas
19.	Pengolahan Persampahan	PP	Pengolahan Persampahan	PP	8	7	7	7	6	3	3	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir
20.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	12	7	5	-	6	3	3	sesuai standar fasilitas Transportasi yang akan dibangun skala kota, kecamatan, kelurahan atau RW
21.	Perhanaan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	12	7	5	-	6	3	3	Sesuai standar fasilitas pertahanan dan keamanan
22.	Peruntukan lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	12	7	5	3	6	3	3	tata letak bangunan mempertimbangkan kemudahan pergerakan pengangkutan bahan dan/atau barang serta energi
23.	Peruntukan lainnya	PL	Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)	PL-4	12	7	5	3	6	3	3	
24.	Peruntukan lainnya	PL	Pergudangan	PL-6	12	7	7	5	6	3	3	- mempertimbangkan aspek, keselamatan pekerja dan kenyamanan masyarakat sekitarnya - Tinggi bangunan mempertimbangkan jenis barang yang disimpan serta system sirkulasi bongkar muat

BUPATI SUMBAWA BARAT,  
  
W. MUSYAFIRIN  
Kepala Dinas  
PUPR

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL					
No	Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
	<b>Zona Lindung</b>				
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"><li>- jalan Inspeksi dan jalur evakuasi bencana;</li><li>- rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;</li><li>- papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan atau rambu lalu lintas transportasi wisata;</li><li>- tembok/tanggul penahan daya rusak air dan struktur pencegahan bencana;</li><li>- tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan</li><li>- bangunan pengambil dan pembuangan air.</li><li>- akses publik seperti ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>)</li><li>- Sarana pemantauan fluktuasi debit sungai.</li><li>- Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah Papan penyuluhan dan peringatan</li></ul>
2.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	<ul style="list-style-type: none"><li>- kolam retensi untuk pengendalian air larian</li><li>- jaringan listrik, drainase, tempat sampah, dan telekomunikasi/wifi;</li><li>- ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>)</li><li>- sirkulasi pejalan kaki/<i>jogging track</i>.</li><li>- Jalur pesepeda</li><li>- kantor pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan aktivitas yang Diizinkan secara terbatas</li><li>- Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah</li><li>- Papan penyuluhan dan peringatan</li></ul>
3.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"><li>- jalur pejalan kaki;</li><li>- parkir;</li><li>- ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>);</li><li>- setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik.</li><li>- sarana yang dapat dibangun seperti lapangan terbuka, lapangan basket dan/atau voli, jogging track, WC umum, parkir kendaraan, kios jika diperlukan, panggung terbuka, area bermain anak, dan kursi-kursi taman;</li><li>- menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan;</li><li>- kegiatan aksesoris maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas lahan; dan</li><li>- pedagang kaki lima diatur waktu operasionalnya.</li><li>- jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi</li></ul> <p>Kebutuhan Sarana yang dapat dibangun seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lapangan terbuka</li><li>• Lapangan basket dan/ atau voli;</li><li>• <i>Jogging track</i>;</li><li>• WC umum;</li><li>• Parkir kendaraan</li><li>• Kios jika diperlukan;</li><li>• Panggung terbuka;</li><li>• Area bermain anak;</li><li>• Kursi-kursi taman.</li></ul>
4.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jalur pejalan kaki;</li><li>- Parkir;</li><li>- jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi</li><li>- ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>)</li><li>- setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik.</li><li>- pada taman aktif dengan sarana seperti lapangan terbuka, lapangan basket dan atau volley, jogging track dengan lebar 5 (lima) meter dan panjang minimal 350 (tiga ratus lima puluh) meter, WC umum, parkir kendaraan, kios jika diperlukan dan kursi-kursi taman;</li><li>- pada taman pasif dengan sarana seperti sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 (satu setengah) meter, WC umum, parkir kendaraan, kios jika diperlukan, kursi taman;</li><li>- kegiatan aksesoris maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas lahan;</li><li>- pedagang kaki lima diatur waktu operasionalnya; dan</li><li>- menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan.</li></ul>
5.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Desa	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jalur pejalan kaki;</li><li>- Parkir;</li><li>- jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi</li><li>- ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>)</li><li>- setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik.</li><li>- KDB hanya untuk sarana yang boleh dibangun seperti lapangan terbuka, jogging track dengan lebar 5 (lima) meter dan panjang minimal 350 (tiga ratus lima puluh) meter, WC umum, parkir kendaraan, kios jika diperlukan, kursi-kursi taman;</li><li>- kegiatan aksesoris maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas lahan;</li><li>- pedagang kaki lima diatur waktu operasionalnya; dan</li></ul>

No	Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
					- menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan.
6.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman RW	RTH-5	- Jalur pejalan kaki; - Parkir; - jaringan listrik, drainase, dan sampah - ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air ( <i>permeable</i> ) - setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik. - KDB hanya untuk sarana yang boleh dibangun seperti lapangan terbuka, jogging track dengan lebar 5 (lima) meter dan panjang minimal 350 (tiga ratus lima puluh) meter, WC umum, parkir kendaraan, kios jika diperlukan, kursi-kursi taman; dan - menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan. - kegiatan aksesoris maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas lahan;
7.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemukaman	RTH-7	- jalur pejalan kaki; - fasilitas penerangan; - drainase dan tempat sampah; - parkir; - ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air ( <i>permeable</i> ); - fasilitas pendukung yang boleh dibangun adalah mushola atau tempat peribadatan lainnya setingkat lingkungan dan toilet; dan - fasilitas dan perkerasan dihitung sebagai KDB.
8.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	- Ruang pejalan kaki/jogging track menggunakan material yang mampu menyerap air ( <i>permeable</i> ) - kantor pengelola, mushola dan toilet - Penanda-penanda
9.	Konservasi	KS	Taman Wisata Alam	TWA	- Ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air ( <i>permeable</i> ) - jaringan listrik berupa fasilitas penerangan - drainase, dan tempat sampah, - setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik pada ruang kegiatan - kantor pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan aktivitas wisata yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki.
	<b>Zona Budidaya</b>				
1.	Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP	- Jalan khusus untuk jalur angkutan hasil hutan - jaringan listrik berupa fasilitas penerangan untuk sarana minimal - infrastruktur guna menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan - Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah Papan penyuluhan dan peringatan - kantor pengelola, mushola dan toilet
2.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	- Jaringan Irigasi - Jalan lingkungan antar lahan - Infrastruktur energi hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas - Infrastruktur Air Minum dan Air hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas - Lahan Parkir hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas - bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; - Pusat informasi lingkungan, - Pos keamanan lingkungan(Poskamling)
3.	Pertanian	P	Hortikultura	P-2	
4.	Pertanian	P	Perkebunan	P-3	
5.	Perikanan	P	Perikanan Budi Daya	IK-2	- Jaringan Irigasi - Jalan lingkungan antar lahan - Infrastruktur energi - Infrastruktur Air Minum dan Air - Lahan Parkir bongkar muat - Pusat informasi lingkungan, - Pos keamanan lingkungan (Poskamling).
6.	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	- Parkir - Jaringan jalan khusus dan telekomunikasi - jaringan air limbah, drainase, dan sampah, Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; - Fasilitas Perkantoran dan peribadatan dan fasilitas pos jaga. - Warung dan Toilet - Kegiatan aksesoris maks 20 % dari KDB
7.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	- jalan Inspeksi dan jalur evakuasi bencana - Jalur pejalan kaki - penyediaan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan air kotor, sampah dan, sanitasi - Papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan atau rambu lalu lintas transportasi wisata - tembok/tanggul penahan daya rusak air dan struktur pencegahan bencana untuk wisata tepian pantai - akses public seperti ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air ( <i>permeable</i> ) - Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; - sarana pemantauan bencana (tsunami/gelombang pasang) pada zona wisata di pesisir - Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah Papan penyuluhan dan peringatan - Dermaga khusus pada zona wisata - pendirian sarana dan prasarana penunjang wisata
8.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	- jaringan jalan lingkungan dan jalur evakuasi bencana - Jalur pejalan kaki - jaringan listrik SUTM dan SUTR, gardu listrik

No	Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- prasarana air limbah domestik, drainase, dan sampah,</li> <li>- Parkir Umum kendaraan bermotor,</li> <li>- Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;</li> <li>- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Sipil, dengan lebar RUMIJA minimum 4 (empat) meter;</li> <li>- menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik pada ruang kegiatan</li> <li>- Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-1) diarahkan menggunakan tangki septik komunal;</li> <li>- Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori.</li> <li>- Sarana Pendidikan seperti TK, SD sampai dengan SMP</li> <li>- Sarana Kesehatan seperti Posyandu, Balai pengobatan warga dan praktek dokter</li> <li>- Beberapa Sarana peribadatan tingkat RW atau tingkat Desa/kelurahan</li> <li>- Sarana Sosial budaya seperti Balai Warga dan atau gedung serbaguna.</li> <li>- Sarana olahraga disesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>- Pos Keamanan skala RW dan atau Pos Tramtib dan pos pemadam kebaran</li> <li>- Agen pelayana pos, loket pembayaran air bersih dan listrik</li> <li>- Sarana perdagangan seperti warung, Pertokoan dan pasar lingkungan</li> <li>- Kegiatan aksesoris maks 20 % dari KDB</li> </ul>
9.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jaringan jalan lingkungan;</li> <li>- jaringan listrik SUTM dan SUTR, gardu listrik</li> <li>- jaringan drainase</li> <li>- Parkir Umum kendaraan bermotor,</li> <li>- menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik pada ruang kegiatan</li> <li>- Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah</li> <li>- Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori.</li> <li>- Sarana Pendidikan seperti TK, SD sampai dengan SMP</li> <li>- Sarana Kesehatan seperti Posyandu, Balai pengobatan warga dan praktek dokter</li> <li>- Beberapa Sarana peribadatan tingkat RW atau tingkat Desa/kelurahan</li> <li>- Sarana Sosial budaya seperti Balai Warga dan atau gedung serbaguna.</li> <li>- Pos Keamanan skala RW dan atau Pos Tramtib dan pos pemadam kebaran</li> <li>- Agen pelayana pos, loket pembayaran air bersih dan listrik</li> <li>- Sarana perdagangan seperti warung, Pertokoan dan pasar lingkungan</li> <li>- Kegiatan aksesoris maks 20 % dari KDB</li> </ul>
10.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jaringan jalan lingkungan;</li> <li>- jaringan listrik SUTM dan SUTR, gardu listrik</li> <li>- jaringan drainase</li> <li>- Parkir Umum kendaraan bermotor,</li> <li>- menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik pada ruang kegiatan</li> <li>- Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah</li> <li>- Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori.</li> <li>- Sarana Pendidikan seperti TK, SD sampai dengan SMP</li> <li>- Sarana Kesehatan seperti Posyandu, Balai pengobatan warga dan praktek dokter</li> <li>- Beberapa Sarana peribadatan tingkat RW atau tingkat Desa/kelurahan</li> <li>- Sarana Sosial budaya seperti Balai Warga dan atau gedung serbaguna.</li> <li>- Pos Keamanan skala RW dan atau Pos Tramtib dan pos pemadam kebaran</li> <li>- Agen pelayana pos, loket pembayaran air bersih dan listrik</li> <li>- Sarana perdagangan seperti warung, Pertokoan dan pasar lingkungan</li> <li>- Kegiatan aksesoris maks 20 % dari KDB</li> </ul>
11.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jalan lingkungan dan jalur evakuasi</li> </ul>
12.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah,</li> <li>- Sistem jaringan Komunikasi</li> <li>- jalur pejalan kaki</li> <li>- Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.</li> <li>- dilengkapi dengan shelter angkutan umum</li> <li>- Parkir;</li> <li>- Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;</li> <li>- fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos jaga</li> </ul>
13.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Desa	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah,</li> <li>- Sistem jaringan Komunikasi</li> <li>- jalur pejalan kaki</li> <li>- Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.</li> <li>- Parkir</li> <li>- Dilengkapi dengan shelter angkutan umum</li> <li>- Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;</li> <li>- perpustakaan/Taman bacaan</li> <li>- sarana perdagangan seperti warung</li> </ul>



No	Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- sarana peribadatan serta</li> <li>- pos jaga dan Toilet</li> </ul>
14.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah,</li> <li>- Sistem jaringan Komunikasi</li> <li>- jalur pejalan kaki</li> <li>- Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.</li> <li>- Parkir</li> <li>- Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;</li> <li>- perpustakaan/Taman bacaan</li> <li>- sarana perdagangan seperti warung</li> <li>- sarana peribadatan serta</li> <li>- pos jaga dan Toilet</li> </ul>
15.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan Kolektor minimum 10 meter yang dipergunakan sebagai RTNH</li> <li>- Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah,</li> <li>- jalur pejalan kaki</li> <li>- Parkir dan ruang bongkar muat</li> <li>- Bangunan dengan deret lebih dari 50 m wajib menyediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran dengn lebar 4 m/50 m bangunan</li> <li>- Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;</li> <li>- Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>).</li> <li>- Sarana peribadatan</li> <li>- Pos Keamanan dan atau pos pemadam kebaran</li> </ul>
16.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan Kolektor minimum 10 meteryang dipergunakan sebagai RTNH</li> <li>- Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah,</li> <li>- jalur pejalan kaki</li> <li>- Parkir dan ruang bongkar muat</li> <li>- Bangunan dengan deret lebih dari 50 m wajib menyediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran dengn lebar 4 m/50 m bangunan</li> <li>- Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;</li> <li>- Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>).</li> <li>- Sarana peribadatan</li> <li>- Pos Keamanan dan atau pos pemadam kebaran</li> </ul>
17.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah,</li> <li>- jalur pejalan kaki</li> <li>- Parkir dan ruang bongkar muat</li> <li>- Bangunan dengan deret lebih dari 50 m wajib menyediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran dengn lebar 4 m/50 m bangunan</li> <li>- Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;</li> <li>- Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>).</li> <li>- Sarana peribadatan</li> <li>- Pos Keamanan dan atau pos pemadam kebaran</li> </ul>
18.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, sampah, dan telekomunikasi</li> <li>- Parkir</li> <li>- jalur pejalan kaki</li> <li>- Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.</li> <li>- Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB.</li> <li>- Peribadatan seperti Mushola/langgar atau fasilitas peribadatan lainnya yang setingkat</li> <li>- fasilitas pos jaga dan Toilet</li> </ul>
19.	Pengolahan Persampahan	PP	Pengolahan Persampahan	PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jaringan jalan khusus</li> <li>- jaringan listrik, air limbah dan drainase</li> <li>- Parkir bongkar muat kendaraan angkutan Sampah</li> <li>- Kantor pengelola, Sarana peribadatan dan Toilet</li> <li>- Pos Keamanan</li> </ul>
20.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jalur lalu lintas angkutan</li> <li>- Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan telekomunikasi</li> <li>- jalur pejalan kaki minimal</li> <li>- Parkir</li> <li>- Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;</li> <li>- Parkir bongkar muat kendaraan angkutan orang</li> <li>- Kantor pengelola, Sarana peribadatan dan Toilet</li> <li>- Pos Keamanan dan atau pos pemadam kebaran</li> </ul>
21.	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan fasilitas pejalan kaki;</li> <li>- menyediakan jaringan listrik, drainase dan air bersih;</li> <li>- menyediakan kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;</li> <li>- menyediakan prasarana pembuangan limbah;</li> <li>- menyediakan tempat pembuangan sampah;</li> <li>- drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; dan</li> <li>- menyediakan lahan parkir.</li> </ul>


No	Zona	Kode Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
22.	Peruntukan lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	- jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, sampah, dan telekomunikasi - Parkir - Jalur pejalan kaki - Fasilitas Perkantoran dan peribadatan. - pos jaga dan toilet
23.	Peruntukan lainnya	PL	Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)	PL-4	- jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, sampah, dan telekomunikasi - Parkir - Jalur pejalan kaki - Kantor pengelola dan peribadatan. - Pos jaga dan Toilet umum
24.	Peruntukan lainnya	PL	Pergudangan	PL-6	- jalan lingkungan lebar badan jalan min 6,5 m - kebutuhan air minum - pelayanan dasar listrik - dilengkapi jaringan drainase bangunan dan lahan serta system pengelolaan sampah - menyediakan sistem pengolahan limbah dengan perkiraan aliran limbah - Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; - Ruang parkir angkutan barang dan Jalur Bongkar Muat - kantor pengelola dan peribadatan. - Pos jaga, warung, toilet umum - Kegiatan aksesoris maks 20 % dari KDB



BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK






LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK




LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK





LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK



LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG SEKITAR KAWASAN INDUSTRI MALUK

